



**KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Kajian Terhadap Pasal 47
Undang – Undang Nomor
22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika)**

SKRIPSI

*diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum*

Terima di Oleh No. induk : Pencatlog :	Hadiah Pembayaran 15 RIAN Luu	↓ Klasifikasi 347.0277 NUG K
--	--	--

ADHITYA ADHI NUGRAHA
NIM. 010710101147

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Kajian Terhadap Pasal 47
Undang – Undang Nomor
22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika)**

Oleh:

Adhitya Adhi Nugraha

010710101147

Pembimbing:

Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum

NIP.131 759 754

Pembantu Pembimbing:

I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum


NIP.132 304 778

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAHULTAS HUKUM
2007**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Ayahanda Endang Suryana, S.E., M.M., ajaran keras Papap ternyata sangat berguna untuk Adhit. Ibunda tercinta Yeye Nurlaela (Alm), maafkan Adhit atas keterlambatan kelulusan ini. Tetapi satu hal yang pasti, Adhit tidak akan melakukan sesuatu hal yang akan mengecewakan lagi.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.



MOTTO

"Drugs won't makes you cool, but it will makes you kill" (Narkotika tidak akan membuatmu keren, tetapi akan membuatmu mati)*



* Stacy Ann Fergusson, *the member of The Black Eyed Peas*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan penguji pada:

hari : Kamis

tanggal: 22


bulan : Februari

tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



H. DARIJANTO, S.H

NIP. 130 325 901

Sekretaris,



SAMSUDI, S.H., M.H

NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji,

1. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum

NIP. 131 759 754



2. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum

NIP. 132 304 778



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Kajian Terhadap Pasal 47
Undang – Undang Nomor
22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika)**

Oleh:

Adhitya Adhi Nugraha

010710101147

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. M. Arief Anjullah, S.H., M.Hum

NIP. 131 759 754

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum

NIP. 132 304 778

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



Kopong Paron Pius, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah Swt, karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Terhadap Pasal 47 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)".

Penulisan skripsi ini diajukan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan juga sarana penelaahan serta informasi juga menambah kajian terhadap pemidanaan bagi pengguna narkotika bagi teoritisi dan praktisi hukum. Diharapkan pula dapat digunakan sebagai kontribusi bagi seluruh pihak yang terkait sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang.

Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas merelakan waktu, tenaga dan juga pemikirannya dalam membantu penulisan skripsi ini:

1. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum, selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir skripsi ini.
3. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Ketua Penguji.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III.

7. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan cakrawala ilmu dimulai dari pendidikan dasar hingga tingkat lanjutan yang selalu menjadi panutan dan teladan bagi kami.
8. Kakakku Yudhistira Adhi Nugraha, S.H. dan adikku Ariyadi Adhi Nugraha yang terus menerus memompa semangat untuk segera lulus.
9. Keluarga besar B CLUB, Om Cuk, Tante Ari, Bram, Ical, Fike, Ade, Dimas dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. *Without me, it doesn't mean that this is the end of B CLUB, right?*
10. *My lovely Sacarina* yang juga telah menemani dan memberikan semangat selama proses pembuatan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa, tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya.

Jember, Februari 2007

Penulis

RINGKASAN

Narkotika menjadi permasalahan yang sangat krusial di negara manapun juga. Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika (perdagangan gelap dan penggunaan ilegal) mulai populer sejak tahun 1969, terutama dikalangan remaja. Tingkat penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan remaja dan pelajar khususnya, dan kalangan masyarakat umumnya sudah sangat meresahkan semua pihak. Menurut aturan medis, narkotika merupakan jenis obat yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Maka dari itu keberadaannya sangat diperhatikan. Namun saat ini, narkotika banyak disalahgunakan.¹ Pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika dalam peraturan undang – undang di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1927 dengan disahkannya *Verdoovende Midelen Ordonantie* stbl. 1927 nomor 278 jo. 536 yang diubah menjadi Undang – Undang Obat Bius tanggal 12 Mei 1927, sampai pada Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang terbaru ini dianggap oleh para ahli hukum sebagai undang – undang yang revolusioner.

Terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan yang pertama adalah apakah rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana. Sedangkan permasalahan kedua apakah rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sudah sinkron dengan kebijakan aplikasinya.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami dan mengkaji kebijakan pemidanaan bagi pengguna narkotika, dan juga menelaah apakah Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana. Kemudian juga untuk mengkaji lebih dalam mengenai cara terbaik untuk penanggulangan tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

¹ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004, h.11

skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Hasil yang didapat dalam penulisan skripsi ini adalah sesungguhnya vonis Rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai sanksi dalam hukum pidana, yang dalam perkembangannya, sebagai implementasi dari ide dasar *double track system* yang dianut oleh undang – undang tersebut, termasuk dalam sanksi tindakan, bukan sebagai sanksi pidana. Akan tetapi pada tahap aplikasinya, vonis rehabilitasi tidak pernah digunakan dalam Putusan pengadilan menegenai permasalahan pengguna Narkotika di Indonesia. Data yang mendukung kenyataan tersebut penulis ambil dari Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Lampiran. Dengan demikian, penulis merasa perlunya penyempurnaan Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika agar tidak lagi terdapat ketimpangan dalam masalah pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (pedegar dan pengguna) yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah agar penanggulangan narkotika dimasa yang akan datang akan berjalan lebih efektif dan sempurna.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan manfaat Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan.....	6
1.3.2 Manfaat.....	7
1.4 Metode Penulisan.....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.2 Bahan Hukum.....	8
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Fakta.....	11
2.1.1 Fakta I.....	11
2.1.2 Fakta II.....	12
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Tinjauan Pustaka.....	16
2.3.1 Pengertian Pidana.....	16
2.3.2 Pengaturan Undang – Undang Narkotika di Indonesia.....	19

2.3.3 Tindak Pidana Bagi Pengguna Narkotika.....	21
2.3.4 Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika.....	23
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1 Kajian Terhadap Pengkategorian Vonis Rehabilitasi Dalam Pasal 47 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Kedalam Sanksi Pidana.....	25
3.2 Analisis Tentang Pasal 47 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Dikaitkan Dengan Kebijakan Aplikasi.....	37
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 476/PID.B/2006/PN.Tng.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 533/PID.B/2006/PN.Tng.
3. Daftar Kasus Narkoba Yang Sudah Diputus Tahun 2006 Pengadilan Negeri Tangerang.
4. Putusan Rehabilitasi Korban Narkoba Belum Dapat Berjalan, Rabu, 5 Januari 2005
<https://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/05/metro/1481836.htm>
5. Rehabilitasi Tidak Seseram Yang Kita Bayangkan, Rabu 15 Maret 2006
[http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=ArtikelTrithab&op=detail artikel trithab&id=27&mn=4&smn=e](http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=ArtikelTrithab&op=detail%20artikel%20trithab&id=27&mn=4&smn=e)
6. Tempat Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan remaja dan pelajar khususnya, dan kalangan masyarakat umumnya sudah sangat meresahkan semua pihak. Menurut aturan medis, narkotika merupakan jenis obat yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Maka dari itu keberadaannya sangat diperhatikan. Namun pada saat ini, narkotika banyak disalahgunakan.¹

Penyalahgunaan narkotika mulai populer di tahun 1969. Dalam kurun waktu tiga puluh tujuh tahun terakhir ini, penyalahgunaan narkotika dimulai pada saat kebiasaan negatif tersebut melanda dan populer di kalangan remaja. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika semakin berkembang baik dari bentuk dan juga kuantitas atau jumlahnya. Narkotika tidaklah lagi berbentuk layaknya obat terlarang, akan tetapi sudah dibentuk dalam kemasan yang menyamarkan bentuk, dan membuat calon pengguna tertarik untuk menggunakannya.

Sebenarnya, narkotika merupakan obat yang sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia kesehatan, sehingga ketersediaannya harus terjamin. Permasalahannya adalah penyalahgunaan dari narkotika tersebut. Saat ini telah berkembang jenis – jenis narkotika yang diracik dengan cara meracik struktur kimiawi dari obat – obatan yang sudah ada, sehingga menghasilkan jenis obat baru yang memiliki efek *farmakologi* yang hampir sama dengan narkotika.

Salah satu bentuk *designer drugs* yang dibuat antara lain 3,4 *methyendioxy methamphetamine* (MSMA) yang dikenal dengan sebutan *Extasy*. Bentuk lainnya yaitu *Fantas*, *Fantasia*, *M-25*, *2-CB*, *Bromo – STP*, *E-4Euh* (Intelex), dan sebagainya.²

¹ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004, h. 11

² *Ibid*, h. 14

Pemerintah berbagai negara sudah melarang penggunaan beberapa jenis narkotika. Akan tetapi dengan cara memodifikasi unsur – unsurnya secara kimiawi, maka produsen narkotika berusaha lepas dari jeratan hukum yang berlaku.

Realitas keadaan yang ada di lapangan semakin menunjukkan bahwa remaja dan anak – anak semakin rentan terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Remaja dan anak – anak baik laki – laki maupun perempuan yang keadaan psikologisnya belum seimbang, atau dengan kata lain masih dalam tahap pencarian jati diri kerap menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, serta kurangnya perhatian dari orang tua.

Pada awalnya, berbagai peraturan perundang – undangan tentang narkotika di beberapa negara hanya disusun berdasarkan unsur – unsur yang terdapat dalam narkotika. Akibatnya, produsen narkotika yang ingin terbebas dari ancaman pidana memodifikasi struktur kimiawi dari berbagai jenis narkotika yang sudah ada menjadi bentuk baru yang tidak terdeteksi oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk mengatasi permasalahan yang semakin pelik dan canggih itulah, Inggris dan Amerika memulai usaha pemberantasan narkotika dengan menyusun perangkat hukumnya tidak hanya berdasarkan unsur kimiawinya saja, akan tetapi efek atau akibatnya. Dengan cara tersebut, *designer drugs* diharapkan tidak lagi lolos dari jeratan hukum.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memegang komitmen atas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bahkan dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk dari peraturan – perundang – undangan pidana di Indonesia memang tidak mengatur baik tentang penyalahgunaan, maupun peredaran gelap narkotika. Permasalahan narkotika di Indonesia diatur pertama kali lewat *Verdoovende Midelen Ordonantie stbl. 1927* nomor

278 jo. 536 yang diubah menjadi Undang – Undang Obat Bius tanggal 12 Mei 1927. Peningkatan kuantitas dan kualitas dari penyalahgunaan narkotika memaksa pemerintah Indonesia memperbaiki peraturan perundang – undangannya, hingga saat ini peraturan yang dianggap paling relevan, yaitu Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam hal ini, dibatasi pada satu perundang – undangan yang akan disoroti., yaitu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika. Undang – undang ini dibentuk sebagai pengatur dengan tujuan:

1. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
2. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
3. memberantas peredaran gelap narkotika.

Tujuan utama dari pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang utama memang untuk menjamin ketersediaan narkotika sebagai salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan.

Definisi penyalahgunaan narkotika dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 14 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Seperti diketahui, pada dasarnya narkotika merupakan obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya harus terjamin. Namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika orang – orang menyalahgunakan narkotika tersebut. Pada saat ini sedang berkembang jenis narkotika yang dikenal dengan sebutan *designer drugs*, yaitu jenis narkotika yang diracik dengan cara memodifikasi struktur kimiawi dari obat yang ada, sehingga menghasilkan jenis obat baru yang memiliki efek *farmakologi* yang hampir sama.

Sejak diberlakukannya Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, memang terjadi perubahan yang signifikan pada penanganan permasalahan narkotika di Indonesia. Banyak putusan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang memvonis mati pengedar narkotika, atau paling tidak menjatuhkan pidana penjara yang cukup lama sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang – undang tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat menyurutkan peredaran narkotika di Indonesia. Terlebih aturan yang mengatur tentang pelaku penyalahgunaan narkotika.

Selama ini, pelaku penyalahgunaan narkotika hanya mendapatkan pidana penjara beberapa tahun, yang mungkin juga ditambah dengan denda tanpa ada hal positif yang dapat diberikan kepadanya. Jika kita bandingkan dengan pengedar, tentunya terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pemidanaannya. Pengguna narkotika sudah tidak dapat lagi dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai orang sakit yang harus segera direhabilitasi.³ Sebagai perbandingan, bisa dilihat apa yang terjadi di Australia, khususnya di Melbourne, ibu kota Negara Bagian Victoria yang sedikit berbeda dengan Indonesia. Penegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak melulu menggunakan pendekatan hukum, tetapi ditambah lagi dengan pendekatan kesehatan.

Sasaran pidana atau pemidanaan baik secara umum yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun secara khusus yang terdapat dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah dalam bentuk pidana terhadap nyawa, menghilangkan kemerdekaan seseorang dan penyitaan harta benda. Pemidanaan tidak boleh merendahkan pelaku dari tindak pidana. Begitu pula vonis rehabilitasi yang tidak bertujuan untuk merendahkan pengguna narkotika, melainkan untuk melindungi pengguna yang kedudukannya sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki pengguna narkotika sejauh mana ia dapat diperbaiki untuk dapat menjalankan kembali fungsinya dalam masyarakat.

Berlainan dengan apa yang diuraikan diatas, pidana rehabilitasi tidak ditemukan dalam peraturan perundang – undangan manapun, khususnya pada Undang – Undang

³ KOMPAS, 29 November 2003, *Tidak Mudah Menerapkan "Harm Reduction" di Indonesia*.

nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Tentang Rehabilitasi, diatur dalam Bab VII Pasal 44 – 51 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 dan hanya disebutkan sebagai suatu kewajiban bagi pecandu narkotika..

Lebih khusus lagi, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997, rehabilitasi hanya merupakan putusan atau ketetapan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika jika terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan tersebut juga dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Maka dari itu penulis memusatkan perhatian pada seberapa jauh sifat dan hakikat bentuk pidana yang bernama pidana rehabilitasi, serta masalah – masalah yang ditimbulkannya termasuk keleluasaan dan keterbatasan dalam pembentukan dan penggunaannya.

Kenyataan menyebutkan putusan dari pengadilan untuk merehabilitasi korban peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau napza belum dapat berjalan. Meskipun hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, namun pemerintah hingga kini belum mempersiapkan mekanisme merehabilitasi para terpidana yang terbukti sebagai korban dari peredaran narkotika.⁴

Menurut M. Taufik Makarao:

Jika dibandingkan dalam segi ekonomi, pidana penjara atau dikenal dengan pidana masyarakatan tidak dapat dipertanggungjawabkan khususnya pada pidana atau hukuman jangka pendek bagi terpidana penyalahgunaan narkotika. Dengan dipenjara seseorang pelaku tindak pidana harus dibiayai, harus disediakan fasilitas – fasilitas untuk memasukkan mereka dalam lembaga tersebut. Sedangkan pidana rehabilitasi, pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan biaya dapat dibebankan pada terpidana. Selain itu juga lebih efektif, karena mereka tidak hanya ditahan tanpa mendapatkan apa – apa. Mereka juga berusaha untuk disembuhkan dari ketergantungan narkotika.⁵

⁴ KOMPAS, Rabu, 05 Januari 2005, *Putusan Rehabilitasi Korban Narkotika Belum Dapat Berjalan*

⁵ M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk – Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai suatu Bentuk Pidana)*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, h. 5
Penulis setuju dengan pendapat dari M. Taufik Makarao. Akan tetapi pidana penjara tidak sepenuhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana Penjara yang termasuk dalam sanksi pidana haruslah berjalan sejajar dengan sanksi tindakan dalam hukum pidana. Seperti tujuan sanksi pidana yang tidak hanya membuat jera pelaku tindak pidana, akan tetapi juga mempengaruhi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Keberadaan dari pidana penjara dirasa masih diperlukan.

Mengingat penyalahgunaan narkotika memiliki ruang lingkup yang sangat luas dari segi peraturan perundang – undangannya, maka penulis membatasi karya tulis ini pada rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebagai suatu bentuk pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menuliskannya dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan judul, **“KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Terhadap Pasal 47 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana?
2. Apakah kebijakan hukum pidana yang terimplementasi dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sinkron dengan kebijakan aplikasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan

Penulisan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Terhadap Pasal 47 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)”** ini bertujuan untuk menelaah hal – hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah ketentuan mengenai rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana.

- 2) Mengetahui apakah kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 telah sinkron dengan kebijakan aplikasinya.

1.3.2 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Terhadap Pasal 47 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)”**, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui apabila pidana rehabilitasi mempunyai kemungkinan untuk diberlakukan, seberapa jauh masalah pidana rehabilitasi dapat diatur dalam peraturan hukum, khususnya dalam perundang – undangan yang mengatur tentang narkotika.
- 2) Guna kepentingan ilmu hukum pada umumnya, melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi serta menambah kajian terhadap bentuk pidanaan bagi teoritisi dan praktisi hukum.

1.4 Metode Penulisan

Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah – langkah yang sistematis. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Oleh karena itu tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, sehingga ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat – syarat yang tercantum dalam metode ilmiah.⁶

Ilmu hukum merupakan pengetahuan yang mempunyai teori kebenaran pragmatis. Konsekuensinya, ilmu hukum mempunyai metode penelitian hukum.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 h. 46

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*⁷.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud:

“Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual⁸.”

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan maka digunakan pendekatan undang – undang (*statue approach*). Pendekatan undang – undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.4.2 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan suatu isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan bahan – bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.⁹ Adapun peraturan perundang – undangan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

⁷ Morris L. Cohe & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn., 1992, h.1, dikutip dari Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.29.

⁸ *Ibid.*, h.93

⁹ *Ibid.*, h. 141

- a. Undang – Undang Dasar 1945 hasil Amandemen;
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang – Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971;
 - e. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* 1998;
 - f. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - g. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan Pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diperoleh dari mempelajari bahan kepustakaan guna mendapatkan kerangka teoritik, yang tersedia dalam bentuk misalnya rancangan undang – undang (RUU), buku – buku ilmu hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah, literatur ilmiah, makalah, surat kabar serta sumber lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder lainnya didapat dari hasil wawancara. Yaitu keterangan – keterangan atau penjelasan yang didapat secara langsung dari pihak – pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara melalui telepon pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan Ibu Wahyu Setianingsih, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

¹⁰ *Ibid*

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan dan penulisan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah mencari bahan – bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pengumpulan bahan dilakukan dengan mencari perundang – undangan baik berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation* yang merupakan bahan hukum primer.¹¹ Dilanjutkan dengan mencari literatur – literatur hukum yang relevan dengan permasalahan, dan melakukan wawancara wawancara melalui telepon pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan Ibu Wahyu Setianingsih, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Ilmu hukum bersifat preskriptif, yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum dan norma – norma hukum. Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang hanya dipandang dari luar, melainkan masuk menelusuri kepada suatu hal yang esensial yaitu sisi intrinsik dari hukum.¹²

Penulis dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisa terhadap permasalahan dengan menggunakan metode preskriptif. Metode preskriptif adalah pembahasan untuk memperoleh gambaran singkat mengenai apa yang seharusnya memberikan esensial dari penelitian hukum dalam skripsi ini, karena untuk hal itulah, penelitian tersebut dilakukan. Hasil analisa bahan hukum ini meski bukanlah merupakan suatu asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.¹³ Kemudian dari hasil analisa bahan hukum tersebut diambil kesimpulan yang berupa penalaran hukum.

¹¹ Peter Mahmud, *op cit*, h. 194

¹² *Ibid.*, h. 2

¹³ *Ibid.*, h. 206



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fakta

2.1.1 Fakta I

Karnata Suharta alias Ata bin Zaini, laki – laki berusia 22 Tahun didakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 476/PID.B/2006/PN.Tng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Karnata ditangkap Polisi dengan membawa beberapa barang bukti antara lain:

- a. 1 (satu) linting daun ganja kering dalam bungkus rokok;
- b. 3 (tiga) amplop daun ganja kering seberat 2,1 gram.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kesalahan Karnata atas perbuatan yang didakwakan padanya itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan untuk kesalahannya Jaksa Penuntut Umum menuntut Karnata dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan.

Berdasarkan barang bukti di atas pula, serta keterangan saksi – saksi selama sidang berlangsung, maka rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2006 yang beranggotakan Masrudin Chaniago,SH sebagai Ketua Majelis, Matauseja Erna M, SH dan Barment Sinurat, SH sebagai Hakim Anggota menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Menurut data yang diambil dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, selama tahun 2006 (bulan Januari hingga September), kasus penyalahgunaan narkoba yang masuk dari Kejaksaan Negeri Tangerang berjumlah 1550 kasus. Dari jumlah

tersebut, kasus yang sudah diputus sebanyak 755 kasus, atau sekitar 50 persen dari jumlah keseluruhan kasus penyalahgunaan narkotika yang ada.

2.1.2 Fakta II

Kasus penyalahgunaan narkotika juga terungkap beberapa waktu lalu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 533/PID.B/200/PN.TNG. Terdakwa adalah Willy Rizal Juzali bin Rojali, remaja laki – laki berusia 17 tahun yang ditangkap bersama dengan rekannya yang bernama Zaki dalam sebuah operasi penyamaran yang dilakukan oleh Polisi, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2006 sekitar jam 22.30 di Jalan H. Sikom RT. 03/13 Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Terdakwa Willy bersama rekannya Zaki menerima uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Polisi yang pada waktu itu memang sedang melakukan penyamaran yang meminta untuk dibelikan ganja. Willy dan Zaki membeli ganja yang dipesan tersebut pada orang tak dikenal di Kampung Ambon seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket. Dari paket tersebut terdakwa melinting 9 (sembilan) linting ganja yang akan diberikan pada Polisi. Akan tetapi pada saat ditangkap, hanya 6 (enam) linting yang diserahkan pada Polisi, sedangkan 3 (tiga) linting lainnya dibuang. 6 (enam) linting kertas warna putih berisi ganja seberat 1,2628 gram serta uang tunai sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) digunakan sebagai barang bukti.

Berdasarkan barang bukti tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 tahun 3 bulan penjara, potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

A. Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Pasal 34 ayat (3)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

B. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi – bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

C. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1)

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

D. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Orang tua atau dari wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkannya pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Pasal 78 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

b. ayat (1) huruf b didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 84

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. menggunakan narkotika terhadap orang lain untuk memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara

- paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. menggunakan narkotika terhadap orang lain untuk memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. menggunakan narkotika terhadap orang lain untuk memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum:

- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 88 ayat (1)

- (1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2.3 Tinjauan Pustaka

2.3.1 Pengertian Pidana

Masalah pidana dan pembedaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Perubahan itu adalah wajar bila ditilik dari sudut perkembangan masyarakat. Manusia selalu berupaya untuk memperbaharui suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.

Hukum yang baik tidak bersifat statis. Hukum yang baik selalu bersifat dinamis, selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang diatur. Karena itu hukum harus *up to date* dan tidak kadaluarsa. Mengingat setiap detiknya manusia selalu berevolusi, atau dengan kata lain melakukan perubahan untuk kemajuan dirinya.

Pidana merupakan komponen paling mendasar dalam kajian hukum pidana. Bahkan tidak berlebihan jika dikemukakan suatu pandangan bahwa hukum pidana tanpa pidana, bukanlah hukum pidana.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah lain, seperti hukuman; pemberian pidana; dan hukuman pidana.

Pengertian pidana sangatlah luas. Maka dari itu, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pidana. Diantaranya Sudarto, yang menyatakan bahwa secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara pada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹

Roeslan Saleh menyatakan, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik tersebut.²

Pidana terhadap suatu tindakan yang melanggar ketentuan perundang – undangan dituangkan dalam suatu sanksi pidana. Perdebatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan sendiri telah berlangsung selama ratusan tahun.

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, bahkan dapat disebut setua peradaban manusia itu sendiri. Namun demikian cara ini pun masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Terdapat dua persoalan mengenai hal ini. Pendapat pertama merupakan pendapat yang tidak setuju sanksi pidana digunakan untuk menanggulangi tindak pidana, sedangkan pendapat kedua adalah pendapat yang setuju tentang sanksi pidana yang digunakan sebagai media untuk menanggulangi kejahatan.

Pendapat pertama pada umumnya mengatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini, pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban masa lalu (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa pidana

¹ M. Taufik Makara, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk – bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, h. 17

² *Ibid*, h. 18

merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Sejarah hukum menurut M. Cherif Bassiouni penuh dengan gambaran – gambaran perlakuan yang kejam dan melampaui batas menurut ukuran sekarang. Atas pandangan itulah, ada pendapat yang mengatakan bahwa teori retributive atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan sebuah peninggalan dari kebiadaban (*a relic of barbarism*)³

Pendapat kedua adalah pendapat yang setuju dengan sanksi pidana sebagai penanggulangan tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, pandangan untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana adalah keliru. Adapun tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dalam hukuman pidana adalah sebagai berikut:

- a. perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan – tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan tersebut diperbolehkan menggunakan paksaan;
- b. adanya usaha – usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran – pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu tidak dapat dibiarkan begitu saja;
- c. pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata – mata ditujukan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang belum melakukan tindak pidana, yaitu warga masyarakat yang diharuskan untuk mentaati norma – norma masyarakat.

Menurut penulis, penghapusan sanksi pidana memang tidak dapat dilakukan begitu saja. Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan dalam undang – undang. Penegakan hukum (*law enforcement*) memang belum tentu mencerminkan rasa keadilan, akan tetapi dimana ada keadilan, maka penegakkan hukum akan terlaksana.

Terlepas dari dua pendapat yang memperdebatkan perlu atau tidaknya sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana, tujuan utama dari sanksi pidana adalah memberikan rasa jera yang ditimbulkan dari perampasan secara paksa kemerdekaan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut pula,

³ *Ibid*, h. 33

dalam setiap peraturan perundangan – undangan diterapkan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang – undangan tersebut.

2.3.2 Pengaturan Undang – Undang Narkotika di Indonesia

Dalam mengantisipasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Indonesia turut serta dalam upaya peningkatan kerjasama antar negara yang memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan tidak mengabaikan kegunaan dan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁴

Pernyataan perang melawan narkotika di Indonesia dimulai dengan diadakannya beberapa kegiatan internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa – Bangsa (LBB), maupun dibawah naungan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Diawali dengan upaya Liga Bangsa – Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, China telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara – cara pengawasan perdagangan gelap obat bius. Pada persidangan Komisi Opium (*Opium Commission*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (*International Opium Convention*) di Den Haag Belanda pada tahun 1912.

Dengan naungan Perserikatan Bangsa – Bangsa, telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances, 1971*) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1971 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*United Nations Conventions Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1976, Konvensi Psikotropika

⁴ Penjelasan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs, and Psychotropic Substances 1998, h.152.

1971 dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1996, dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1997. Akan tetapi undang – undang yang pertama kali dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda tentang narkotika ada pada tahun 1927 yaitu ketika disahkannya *Verdoovende Midelen Ordonantie* stbl. 1927 nomor 278 jo. 536 yang diubah menjadi Undang – Undang Obat Bius tanggal 12 Mei 1927. Perjalanan berlanjut dengan dibentuknya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.⁵

Makin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyalahgunaan narkotika memaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang – undangan yang lebih *up to date*. Tujuannya adalah peraturan perundang – undangan yang bisa mengakomodir seluruh substansi dari penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu pada tanggal 1 September 1997 ditetapkanlah Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 pada awal pembentukannya dinilai berbeda dengan pendahulunya, yaitu Undang – Undang Nomor 9 tahun 1976. Undang – undang tersebut telah membagi narkotika ke dalam tiga golongan, dan disebutkan pula bahwa penyalahgunaan narkotika bisa menjadi kejahatan korporasi, termasuk pencucian uang (*money laundering*) terhadap hasil peredaran gelap narkotika.⁶ Dalam undang – undang ini, tidak hanya pecandu narkotika saja yang diancam pidana, semua orang yang mengetahui pecandu narkotika tersebut, tetapi tidak melaporkannya juga diancam pidana.

Permasalahan pencucian uang (*money laundering*) pada permasalahan narkotika, awalnya menjadi bagian dari *the United Nations Convention againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs, and Psychotropic Substances, 1988*.⁷ Dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB tersebut ke dalam Undang – undang nomor 7 tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997), berarti masalah tindak pidana pencucian uang merupakan bagian

⁵ *Ibid*, h. 151

⁶ Eddy Karsono, *op. cit*, h. 16

⁷ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia, Malang, 2004, h. 14

dari permasalahan Indonesia khususnya berkaitan dengan *Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*.⁸

Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, tidak lagi menganggap penyalahgunaan narkotika sebagai individual crime, akan tetapi sudah mengarah pada organised crime. Menurut Dieter Schaffmeister:⁹

“Organised crime which is committed with the aid of private entities or gangs networks, is systematically committed by groups of persons and is characterised by the primary focus on illegal gains and the use of internal and external violence for the purpose of contra-strategies.”

Organised crime sendiri terbagi menjadi beberapa manifestasi kejahatan antara lain:¹⁰

1. Perdagangan ilegal, yang terdiri atas:
 - a. perdagangan narkotika;
 - b. perdagangan senjata dan amunisi;
 - c. perdagangan bahan peledak;
 - d. perdagangan barang – barang curian.
2. Kegiatan ilegal, yang terdiri atas:
 - a. perdagangan wanita;
 - b. perbudakan;
 - c. perdagangan anak – anak;
 - d. perdagangan organ tubuh manusia.

2.3.3 Tindak Pidana Bagi Pengguna Narkotika

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

⁸ *Ibid.*, h. 15

⁹ Dikutip dari Seminar Tentang *Organised Crime* oleh Dieter Schaffmeister, Jakarta, Agustus 2000

¹⁰ *Ibid.*

Pada hakikatnya tiap – tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur – unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah kejadian dalam alam lahir.¹¹

Untuk menyimpulkan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana pada dasarnya terdiri atas:¹²

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. unsur melawan hukum yang subyektif.

Untuk dapat dipidana, pengguna narkoba haruslah memenuhi beberapa unsur tersebut di atas. Dari Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, unsur – unsur penyalahgunaan narkoba antara lain:

1. kelakuan dan akibat, pada Pasal 84 dan Pasal 85 undang – undang ini adalah dalam hal menjadi pecandu narkoba;
2. hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, terdapat dalam Pasal 87, yaitu kewajiban orang tua atau wali pecandu narkoba untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Bagi orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor melakukan perbuatan pidana, dan hal ini merupakan unsur tambahan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana atau unsur – unsur yang memberatkan pidana, tercermin dalam hal menggunakan narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, yang pembagiannya diatur dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;

¹¹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 58

¹² *Ibid*, h. 63

4. unsur melawan hukum obyektif, tercermin dalam perbuatan pecandu narkoba tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri;
5. unsur melawan hukum subyektif, terletak pada Pasal 84 yang atas kehendak sendiri memberikan narkoba untuk digunakan orang lain;

Tidak hanya pecandu narkoba yang diancam pidana dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Orang tua atau wali dan keluarga pecandu narkoba yang tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut juga diancam pidana.

2.3.4 Pemidanaan Bagi Pengguna Narkoba

Ketentuan pidana dan pemidanaan bagi pengguna narkoba, diatur dalam BAB XII tentang Ketentuan Pidana Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Pengaturannya ada dalam pasal – pasal sebagai berikut:

1. Pasal 85
Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum:
 - a. menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. menggunakan narkoba Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. menggunakan narkoba Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Pasal 88 ayat (1)
 - (1) Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbedaan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dengan undang – undang sebelumnya salah satunya adalah terdapatnya pidana minimum bagi siapa saja yang tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa dan menggunakan narkoba Golongan I, yaitu dipidana minimal 4 (empat) tahun. Adapun denda minimal yang dapat dijatuhkan sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Orang tua atau wali dari pengguna narkoba yang masih di bawah umur yang sengaja tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dikenakan sanksi

pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selain pemberian sanksi pidana, pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan/atau pengungkapan tindak pidana narkoba.¹³



¹³ *Ibid*, h. 21

BAB III PEMBAHASAN



3.1 Kajian Terhadap Pengkategorian Vonis Rehabilitasi Dalam Pasal 47 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Kedalam Sanksi Pidana

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad keberadaannya selalu diperdebatkan oleh para ahli. Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia terutama Undang – Undang Pidana Khusus atau perundang – undangan pidana diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.¹ Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.²

Dalam sejarahnya, ilmu hukum merupakan anak cabang ilmu dari filsafat yang merupakan induk ilmu pengetahuan. Jika membicarakan tentang sistem pemidanaan, kita akan dihadapkan pada tiga perspektif, yaitu perspektif eksistensialisme, sosialisme, dan perspektif Pancasila. Penganut eksistensialisme berpendapat bahwa eksistensi pribadi ditandai dengan adanya kebebasan. Salah satu eksponen eksistensialisme adalah Albert Camus yang memberikan dukungan positif terhadap justifikasi pemidanaan. Pengenaan sanksi menurutnya dapat dibenarkan apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu mengembalikan dia ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Camus sangat menganjurkan pemidanaan yang bersifat rehabilitasi, akan tetapi dia tidak mendukung tesis rehabilitasi.³

¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 h. 3

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 151, dikutip dari *ibid*.

³ M. Sholehuddin, *op cit*, h. 87

Perspektif sosialisme dianut oleh Uni Soviet yang berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan individu. Hukum Pidana Soviet menempatkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Hukum Pidana Soviet memperbolehkan negara menghukum perbuatan seseorang walaupun perbuatan tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang ada, akan tetapi oleh negara dianggap membahayakan (kriminal).

Perspektif Pancasila yang dianut oleh Negara Indonesia menuntut keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan kepentingan negara. Kerangka pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif Pancasila haruslah mencerminkan keutuhan seluruh sila dari Pancasila. Pemidanaan dalam perspektif Pancasila haruslah berorientasi pada prinsip – prinsip sebagai berikut:⁴

1. Pengakuan tentang manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat.
2. Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak – hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.
3. Solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga bangsa. Pelaku diarahkan untuk memberikan toleransi kepada orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi lagi kejahatan.
4. Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin dan mengkhidmati serta mentaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.

⁴ *Ibid*, h. 109.

5. Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama masyarakat.

Hukum pidana di Indonesia (termasuk pemidanaan) berorientasi pada dua kepentingan, yaitu kepentingan individu (pelaku kejahatan), dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan. Keduanya menduduki posisi yang seimbang. Dalam kaitan dengan masalah pemidanaan, maka yang dituntut oleh asas keseimbangan ini adalah pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan juga korban. Pemidanaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan.

Demi berjalannya suatu bentuk pemidanaan bagi pelaku tindak pidana diperlukan adanya suatu sistem sanksi atau pidana yang dapat membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Maksud lain dari adanya sistem sanksi adalah untuk membuat takut anggota masyarakat lain untuk tidak melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana.

Bentuk – bentuk pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 10 Kitab undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bentuk – bentuk pidana tersebut antara lain:⁵

Bentuk – bentuk pidana antara lain:

- a. Pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. pencabutan beberapa hak tertentu;
 2. perampasan barang yang tertentu;
 3. pengumuman keputusan hakim.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polite, Bogor, 1976 h. 29.

Selain jenis sanksi berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:

1. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
2. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa: (Pasal 45 KUHP)
 - a. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya; atau
 - b. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.
3. Penempatan di tempat bekerja negara (*lands-werkin richting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, gelandangan, atau perbuatan asosial (Stb. 1936 nomor 160).
4. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi:
 - a. Penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampuan untuk selama waktu tertentu, 3 (tiga) tahun untuk kejahatan tindak pidana ekonomi, dan 2 (dua) tahun untuk pelanggaran tindak pidana ekonomi;
 - b. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu.

Bentuk – bentuk pidana tersebut diterapkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk dari peraturan peundang – undangan pidana di bawahnya. Semakin modern peraturan perundang – undangan pidana, semakin lengkap pula substansi dari sistem sanksi yang diterapkan.

Sistem sanksi hukum pidana di Indonesia memang sudah mengalami perkembangan dari aliran klasik menjadi aliran modern. Aliran klasik pada dasarnya hanya menganut *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Aliran klasik bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Penetapan sanksi dalam undang – undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan – kejahatan yang

dilakukannya terdahulu maupun keadaan – keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan.⁶

Berbicara tentang *double track system*, kita akan berbicara mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Ide dasar dari *double track system* adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem pidana dalam hukum pidana Indonesia modern berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi dari *double track system*.

Dalam hukum pidana, korban dibagi menjadi dua, yaitu:

1. calon korban (*potential victim*);
2. korban aktual (*actual victim*).

Perlindungan korban tindak pidana pada konsep *daad-dader strafrecht* baru pada tataran perlindungan terhadap calon korban (*potential victim*), bukan pada korban aktual sehingga sifatnya masih berat sebelah. Untuk itu, konsep *daad-dader strafrecht* seharusnya ditambahkan dengan aspek korban (*slachtoffer*), sehingga rumusannya menjadi: *daad-dader-slachtoffer Strafrecht*. Penambahan aspek korban tersebut, sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang menghendaki adanya tanggung jawab pelaku terhadap korbannya. Jika tidak, dikhawatirkan timbul kesan bahwa hukum pidana lebih *memanyakan* pelaku kejahatan daripada korban.⁷ Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban pada Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dimana pelaku dan korban adalah dirinya sendiri (*crime without victim*), maka bentuk tanggung jawabnya adalah pecandu narkotika tersebut sudah seharusnya menerima tindakan rehabilitasi yang dapat dijatuhkan kepadanya. Jika tidak, maka akan digunakan sanksi pidana terhadap dirinya

⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 h.25,26,62, dikutip dari M. Sholehuddin, *op cit.* h. 25.

⁷ M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2006, h. 190

Double track system adalah kedua – duanya, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi tersebut. Sistem ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama – sama penting. Maka dari itu dalam ketentuan pidana peraturan perundang – undangan yang baru tidak hanya menempatkan sanksi pidana saja sebagai substansinya, akan tetapi juga sanksi tindakan sesuai dengan ide dasar *double track system*.

Hal nyata dapat dilihat pada Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam ketentuan pidana, selain ancaman pidana penjara dan denda yang ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, terdapat pula vonis rehabilitasi yang dapat dijatuhkan hakim kepada pecandu narkotika. Hal ini menunjukkan kesetaraan kedudukan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika telah menganut *double track system* pada ketentuan pidananya. Akan tetapi yang menjadi kekurangannya adalah terpisahnya letak vonis Rehabilitasi pada Pasal 47 dengan Ketentuan Pidana.

Belanda menjadi negara yang menerapkan *harm reduction* pada permasalahan narkotika. *Harm reduction* ada pada tahap kejaksaan dengan cara menawarkan kepada tersangka pengguna narkotika untuk dirhabilitasi. Jika pengguna menolak, maka kejaksaan akan meneruskan kasusnya hingga pengadilan untuk dipidana.

Rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan) diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.⁸ *Double track system* juga menghendaki agar unsur penderitaan dan unsur pembinaan sama – sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana.

Yang menjadi pertanyaan, apakah sanksi hukum tanpa adanya suatu peraturan perundang – undangan akan tetap bisa berjalan dan dipatuhi oleh para pengikutnya?

⁸ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 41, dikutip dari M. Sholehuddin, *op.cit*, h. 29

Dari awal terciptanya manusia, sudah diperlukan suatu peraturan yang digunakan sebagai panutan sekaligus batasan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakatnya. Di Indonesia sendiri, peran hukum semakin menjadi penting sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan kehidupan berdemokrasi. Peran hukum ini dapat dilihat dari semakin banyak jumlah peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan, khususnya dalam rangka upaya untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan perkembangan ini kegiatan perancangan peraturan perundang – undangan semakin perlu mendapat perhatian pula.

Manusia diciptakan dengan perbedaan, dan dengan perbedaan tersebut sering terjadi perbedaan visi dan persepsi diantara instansi pemerintah dan juga diantara perancang di tingkat pusat dan daerah yang mengeluarkan peraturan perundang – undangan tersebut.

Daam praktek penyusunan peraturan perundang – undangan saat ini digunakan Undang – Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Undang – Undang. Isi dari pedoman teknik ini pada dasarnya terdiri dari tiga bagian dasar, yaitu format redaksional, hal – hal tertentu yang perlu mendapatkan perhatian khusus, dan bahasa perundang – undangan. Dengan demikian, walaupun pedoman ini lebih menitikberatkan pada materi penyusunan perundang – undangan dan peraturan pemerintah, namun pada dasarnya pedoman ini dapat pula digunakan *mutatis mutandis* dalam penyusunan peraturan perundang – undangan lainnya.

Begitu pula dengan Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini dirancang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Ketentuan pidana suatu peraturan perundang – undangan diatur dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan BAB I C.3 nomor 85 sampai dengan 99. Adapun ketentuannya diatur sebagai berikut:

- 85 Ketentuan Pidana memuat rumusan, yang menyatakan **penjatuhan pidana** atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

- 86 Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas – asas umum ketentuan yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang – undangan lain, kecuali jika oleh Undang – Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).
- 87 Dalam menentukan ketentuan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- 88 Ketentuan Pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika Bab Ketentuan Peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.
- 89 Jika di dalam peraturan perundang – undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi Ketentuan Peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi Ketentuan Peralihan, Ketentuan Pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
- 90 Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam Undang – Undang dan Peraturan Daerah.
- 91 Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
 - a pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang – Undangan lain.
 - b pengacuan kepada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur – unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - c penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma – norma yang diatur dalam pasal (-pasal) sebelumnya, kecuali untuk Undang – Undang tindak pidana khusus.
- 92 Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase **setiap orang**.
- 93 Jika Ketentuan Pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi.
- 94 Schubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan.
- 95 Rumusan Ketentuan Pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan itu bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.
- 96 Hindari rumusan dalam Ketentuan Pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur – unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.
- 97 Jika suatu peraturan perundang – undangan yang memuat Ketentuan Pidana akan diberlakukan surutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat

adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

- 98 Ketentuan Pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang – undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada undang – undang yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi, misalnya Undang – Undang nomor 7 Drt. tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- 99 Tindak pidana dapat dilakukan oleh perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
- a. badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan
 - b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
 - c. kedua – duanya.

Tentunya jika Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika digunakan sebagai Ketentuan Pidana, maka substansi dan penempatannya adalah tidak tepat. Karena Pasal 47 tidak ditempatkan dalam BAB KETENTUAN PIDANA, melainkan terpisah sebagai BAB tersendiri. Padahal isi atau substansi Pasal 47 mengacu kepada Ketentuan Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pecandu narkotika yang terbukti atau tidak terbukti bersalah berdasarkan perintah Hakim.

Terlepas dari tepat atau tidak tepatnya Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai salah satu ketentuan pidana, tentunya dibuat oleh perancang undang – undang dengan suatu dasar.

Dasar pemikiran Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pecandu narkotika bukanlah seorang penjahat yang harus dipidana, melainkan seorang korban dari peredaran gelap narkotika yang harus disembuhkan. Penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut merupakan suatu vonis (sanksi dalam hukum pidana) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika juga wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Biaya pengobatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah sepenuhnya menjadi beban

dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan/atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi secara umum dapat diartikan sebagai memulihkan, mengembalikan pada keadaan sebelumnya. Bagi mereka yang tergantung pada narkoba, rehabilitasi merupakan hal yang seharusnya dijalani untuk proses pemulihan total (*total recovery*) dalam upaya agar tidak mengalami ketergantungan lagi. Jadi rehabilitasi bisa disebut sebagai tempat untuk mulai membebaskan diri dari ketergantungan narkoba (*drug free*) sebagai modal awal untuk bisa bertahan dan bebas dari pengaruh keterkaitan pada keberadaan narkoba sebagai zat yang mempunyai ketentuan hukum (*crime free*). Untuk selanjutnya dapat hidup produktif (*productivity*) dengan pola hidup sehat (*healthy life*) di masyarakat setelah menjalani rehabilitasi.

Menurut Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 15 menyebutkan:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.”

Sedangkan Pasal 1 angka 16 tentang Rehabilitasi Sosial menyebutkan:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu baik fisik, mental sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Rehabilitasi khusus korban penyalahgunaan narkoba diawali dengan kegiatan terapi dan rehabilitasi medik yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik dan psikis atau mental akibat dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Dilanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi sosial yang bertujuan merubah perilaku, proses berpikir, dan emosi pecandu menjadi bebas dari ketergantungannya pada narkoba.

Bagaimanakah sebenarnya pengaturan tentang rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba? Bukankah peraturan perundang – undangan diciptakan atau diformulasikan untuk diaplikasikan seluruh sanksi yang ada dalam praktek peradilan? Suatu peraturan yang tidak pernah diaplikasikan dalam praktek peradilan tentunya menjadi suatu aturan yang mubazir.

Sudah sangat jelas bahwa aturan tentang Rehabilitasi terdapat dalam BAB VII tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Pasal 44 sampai dengan 51. Adapun aturannya sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)

Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, penyimpanan, dan/atau membawa narkotika.

Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Orang tua atau dari wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkannya pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Keputusan Menteri Sosial.

Dari pengaturan tersebut, rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebenarnya dapat dijadikan sebagai vonis terhadap pecandu narkotika. Karena seperti dikemukakan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika berhak untuk memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi dan/atau pengobatan.

Adapun tentang perintah masuk ke panti rehabilitasi yang dapat dikategorikan sebagai vonis, diatur dalam penjelasan Pasal 47. Dalam penjelasan Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dinyatakan, penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bermasalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis atau hukuman bagi pecandu yang bersangkutan. Dengan kata lain, hal ini membuat aturan dalam Pasal 47 kurang tepat formulasinya. Jika memang rehabilitasi dijadikan suatu vonis, maka seharusnya Pasal 47 dimasukkan dalam BAB KETENTUAN PIDANA dengan pengaturan lebih lanjutnya.

Dari beberapa analisis di atas, dapatlah ditarik suatu benang merah bahwa ketentuan mengenai rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai vonis (sanksi dalam

hukum pidana) yang bisa digunakan para hakim dalam memutuskan perkara mengenai pecandu narkotika.

Sangat disayangkan apabila dalam kenyataannya tidak ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan vonis Rehabilitasi yang memuat tentang tata cara pelaksanaan vonis, tempat, dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan vonis Rehabilitasi tersebut. Dalam Pasal 49 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan:

Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Hal tersebut tentunya tidak sesuai jika disesuaikan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Karena untuk pelaksanaan vonis Rehabilitasi harus menunggu penunjukkan oleh Menteri Kesehatan yang tentunya akan memerlukan waktu yang lama, dan tentunya biaya yang tidak sedikit sehingga pelaksanaannya tidak efektif.

3.2 Analisis Tentang Pasal 47 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dikaitkan Dengan Kebijakan Aplikasi

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan masalah yang bersifat multidimensi di kalangan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan kerawanan sosial yang tentunya harus segera diwaspadai keberadaannya.

Keberadaan narkotika di tengah masyarakat menimbulkan banyak masalah yang bersifat multidimensi, diantaranya:⁹

⁹ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004, h.

1. Dimensi kesehatan
2. Dimensi ekonomi
3. Dimensi sosial dan pendidikan
4. Dimensi kultural
5. Dimensi keamanan nasional
6. Dimensi penegakkan hukum

Adapun penjelasan dari masing – masing dimensi permasalahan yang ditimbulkan dari keberadaan narkotika dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan
 - a. penyalahgunaan narkotika dapat merusak atau menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani maupun mental dan emosional;
 - b. penyalahgunaan narkotika dapat merusak susunan saraf pusat di otak, organ – organ lainnya seperti hati, jantung, ginjal, paru – paru, usus, dan penyakit komplikasi lainnya;
 - c. penyalahgunaan narkotika menimbulkan gangguan pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi, dan kendali diri;
 - d. penyalahgunaan narkotika merusak sistem reproduksi, yaitu produksi sperma menurun, penurunan hormon testosteron, kerusakan kromosom, kelainan seks, keguguran, dan lain – lain;
 - e. penyalahgunaan narkotika dapat menyebarkan penyakit AIDS melalui pemakaian bersama jarum suntik, jika yang memakai mengidap penyakit AIDS;
 - f. ribuan pecandu narkotika di Amerika meninggal dunia akibat overdosis. Menurut PBB kira – kira 22 % populasi yang positif mengidap HIV di dunia adalah pengguna narkotika yang menggunakan jarum suntik yang tercemar;
 - g. penggunaan narkotika khususnya oleh generasi muda dalam 2 – 3 tahun terakhir menimbulkan masalah baru dalam bidang penyakit paru, khususnya infeksi saluran nafas bawah;
 - h. pecandu narkotika dengan kematian mempunyai resiko kematian 7 (tujuh) kali lebih tinggi dari populasi umum pada kelompok umur yang sama.

Pneumonia pada pengguna narkotika sepuluh kali lebih sering terjadi dibandingkan dengan *Pneumonia* pada populasi umum.

2. Dimensi ekonomi

- a. jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi narkotika secara ilegal sangat besar;
- b. hasil studi di Amerika Serikat: menyebutkan ada bayi yang lahir tergantung kepada kokain yang dipakai oleh ibunya pada waktu mengandung. Untuk merawat bayi tersebut diperlukan dana sekitar US \$ 125.000 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), atau kalau dirupiahkan mencapai Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. penyalahgunaan narkotika selain merusak kesehatan manusia juga meningkatkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga, masyarakat dan negara;
- d. masyarakat menanggung beban dan kerugian akibat menurunnya tingkat produktivitas sumber daya manusia, biaya pengobatan medis, harta yang dicuri atau rusak, dan kecelakaan. Laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memperhitungkan bahwa pengguna narkotika di tempat kerja merugikan bisnis dan industri. Pelaku penyalahgunaan narkotika empat kali lebih cenderung mengalami kecelakaan kerja.

3. Dimensi sosial dan pendidikan

- a. penyalahgunaan narkotika memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya tidak harmonis;
- b. pelaku penyalahgunaan narkotika melakukan pencurian perampokan, penipuan dan menjadi bandar narkotika untuk mendapatkan uang yang mereka gunakan untuk membeli narkotika;
- c. pecandu narkotika pada umumnya menjadi orang yang asosial, dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya dan merugikan masyarakat;
- d. kerugian dibidang pendidikan dengan persentasi cukup tinggi, yaitu prestasi sekolah merosot 96% bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika;

- e. pecandu narkoba sering mengajak atau mempengaruhi siswa atau teman yang lain untuk turut menggunakan narkoba, disamping mereka juga dijadikan sebagai pengedar narkoba di lingkungan mereka.
4. Dimensi kultural
 - a. penyalahgunaan narkoba yang dibiarkan akan menambah jumlah pecandunya yang meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat;
 - b. penyalahgunaan yang telah menjadi subkultur, maka akan berakar disebagian masyarakat dan pada suatu saat orang dapat menerima bahwa pemimpinnya, walikota, bupati, polisi, hakim, jaksa, tentara, pengacara, dokter, guru adalah seorang pecandu narkoba;
 5. Dimensi keamanan nasional
 - a. perdagangan gelap narkoba yang menghasilkan banyak keuntungan digunakan oleh pemberontak atau anggota gerakan separatis untuk membiayai tujuan politik mereka membeli persenjataan, dan amunisi;
 - b. hasil kejahatan narkoba di Myanmar dipergunakan untuk membiayai pemberontakan Shan Army dibawah pimpinan Jenderal Kun Sa;
 - c. sindikat atau karatel narkoba di Amerika Serikat mampu memiliki tentara sendiri (*private army*) yang dilengkapi persenjataan canggih dan mampu mengimbangi kekuatan tentara resmi dari negara – negara di wilayah tersebut;
 - d. karatel narkoba di Kolombia berhasil membunuh jaksa agung, puluhan hakim dan polisi melalui tindakan teroris;
 - e. *kultivasi* dan perdagangan gelap ganja melibatkan kaum pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
 6. Dimensi penegakkan hukum
 - a. usaha pencegahan dan pemberantasan penyelundupan narkoba ke Indonesia sangat sulit dilakukan mengingat panjangnya garis pantai dan memiliki ribuan pulau;
 - b. beberapa propinsi di Indonesia menjadi lahan *kultivasi* gelap ganja, dimana pohon ganja sangat mudah tumbuh di wilayah Negara Indonesia;

- c. sejak beberapa waktu lalu, *methamphetamine*, *Ekstasi* dan jenis narkotika lainnya sudah diproduksi di laboratorium gelap dengan tingkat kemampuan produksi yang makin meningkat. Sangatlah sulit untuk mendeteksinya, karena tidak perlu adanya bangunan yang besar dan peralatan canggih;
- d. produksi narkotika hanya menggunakan bahan kimia (*prekursor*) yang sering digunakan untuk kebutuhan sah lainnya. Hal ini sangat menyulitkan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan, karena bahan – bahan kimia tersebut beredar dan digunakan secara umum;
- e. sistem distribusi dari sindikat dan pengedar narkotika dilakukan secara tertutup dan memiliki jaringan yang sangat luas, memakai sistem sel dan berjenjang. Sulit untuk mengetahui apalagi mencurigai orang – orang penting dalam sindikat tersebut, mengingat sistem pembuktian yang dianut dalam peraturan perundang – undangan yang dianut Indonesia;
- f. terdapat kebocoran dalam sistem distribusi legal dari narkotika karena terdapat berbagai kelemahan di dalam pengendalian dan pengawasannya;
- g. terbatasnya kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membuat tempat – tempat *treatment* dan rehabilitasi sangat terbatas.

Luasnya akibat dari penyalahgunaan narkotika membuat dunia sibuk memikirkan formulasi peraturan perundang – undangan yang sanggup mengakomodir seluruh kebutuhan penanggulangan tindak pidana narkotika. Termasuk Indonesia yang kondisi penyalahgunaan narkotikanya dari waktu ke waktu makin mengkhawatirkan.

Penggunaan obat-obatan jenis *opioid* sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia II pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (*opium*) tersebut adalah orang – orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang – orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan undang – undang itu dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*).

Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon Coca* (Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan Pemerintah Belanda membuat undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*), yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No.278 Juncto 536*). Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (*State Gazette No.419, 1949*).

Baru pada waktu tahun 1970, masalah obat-obat berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir disemua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang bersamaan.

Menyadari hal tersebut, maka Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71. BAKOLAK INPRES 6/71 adalah sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu : pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Seperti disebutkan dalam tinjauan pustaka pada BAB II, kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-undang Narkotika warisan Belanda tahun 1927 sudah tidak memadai lagi. Maka Pemerintah telah mengeluarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976, tentang

Narkotika. Undang – Undang Narkotika Nomor 9 tahun 1976 antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotika (dalam Pasal 32) dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk Menteri Kesehatan.

Adanya kasus Zarima beberapa waktu yang lalu mengakibatkan Undang – Undang Narkotika direvisi dengan disahkannya Undang – Undang Anti Narkotika nomor 22 tahun 1997. Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

Bahan-bahan narkotika (*morphine, heroine*) berasal dari selundupan luar negeri, sedangkan ganja berasal dari dalam negeri. Dewasa ini penyalahgunaan obat tidak terbatas pada jenis obat-obatan narkotika dan ganja saja, melainkan juga terhadap obat – obat jenis psikotropika dan minuman keras. Tidak jarang penyalahgunaan obat tersebut memakai obat berganti – ganti dan kombinasi satu obat dengan lainnya (*polydrugs abuser*). Pengamatan yang dilakukan sejak tahun 1969, memberikan gambaran penyalahgunaan obat di Indonesia sebagai berikut :

- a. periode tahun 1969 – 1973, terbanyak atau hampir seluruhnya menyalahgunakan *morphine* (golongan *opiat*) dan ganja (*marijuana*);
- b. periode tahun 1973 – 1976, terbanyak *morphine*, ganja, *barbiturat* (sejenis obat tidur dan obat anti epilepsi) dan beberapa jenis obat tidur lainnya;
- c. periode tahun 1976 – 1979, terbanyak ganja, *barbiturat*, obat tidur lain (*hipnotika, sedativa*, obat penenang), *morphine* berkurang;
- d. periode tahun 1979 – 1985, terbanyak ganja, *barbiturat*, beberapa jenis golongan obat hipnotika, *sedativa*, alkohol, *morphine* dan *heroine* (golongan *opiat*) mulai bertambah lagi;
- e. periode tahun 1985 – 1995, terbanyak ganja, *barbiturat*, alkohol, *morphine*, *heroine*, *benzodiazepine*;
- f. periode tahun 1995 – sekarang, terbanyak ganja, *barbiturat*, alkohol, putauw, kokain, *benzodiazepine*, *ecstasy*.

Makin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyalahgunaan narkotika memaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang – undangan yang lebih *up to date*. Tujuannya adalah peraturan perundang – undangan yang bisa mengakomodir seluruh substansi dari penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu pada tanggal 1 September 1997 ditetapkanlah Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 pada awal pembentukannya dinilai berbeda dengan pendahulunya Undang – Undang Nomor 9 tahun 1976. Undang – undang tersebut telah membagi narkotika ke dalam tiga golongan, dan disebutkan pula bahwa penyalahgunaan narkotika bisa menjadi kejahatan korporasi, termasuk pencucian uang (*money laundring*) terhadap hasil peredaran gelap narkotika.¹⁰ Dalam undang – undang ini, tidak hanya pecandu narkotika saja yang diancam pidana, semua orang yang mengetahui pecandu narkotika tersebut, tetapi tidak melaporkannya juga diancam pidana.

Upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan pengguna narkotika dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Maka dari itu, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika harus juga memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa *social welfare* dan *social defense*.¹¹

Pencegahan dan penanggulangan pengguna narkotika dengan sarana hukum pidana (*penal*) merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap berikut ini:

1. formulasi (kebijakan legislatif);
2. aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial);

¹⁰ Eddy Karsono *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004, h. 16

¹¹ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 74

3. eksekusi (kebijakan eksekutif atau administrasi).

Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997 adalah salah satu perundang – undangan yang mencantumkan sanksi tindakan disamping sanksi pidana. Dari 20 (dua puluh) perundang – undangan pidana diluar KUHP yang sempat diteliti, hanya 5 (lima) undang – undang memuat sanksi tersebut disamping sanksi pidana. Padahal jika konsisten dengan ide – ide dasar *double track system*, maka antara kedua jenis sanksi ini (baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan), tidak hanya berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas.

Pada kenyataannya, kebijakan hukum pidana yang terimplementasi dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidak sinkron dengan kebijakan aplikasinya. Belum ada Putusan Hakim yang menangani kasus pecandu narkotika yang menjatuhkan Putusan Rehabilitasi. Beberapa alasan belum digunakannya Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, antara lain:

1. Kurang tepatnya formulasi dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 sehingga mengakibatkan kebingungan yang dialami oleh hakim dalam aplikasi dan penerapan sanksinya.
2. Hakim yang menangani kasus atau masalah pecandu narkotika belum menggali lebih jauh nilai – nilai baru dalam masyarakat mengenai vonis rehabilitasi.
3. Tidak adanya *Yurisprudensi* (keputusan hakim yang terdahulu) yang menggunakan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.
4. Tidak siapnya pemerintah terhadap sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia untuk aplikasi dan penerapan pidana rehabilitasi pada Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menurut Ibu Wahyu Setianingsih, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang diwawancarai melalui telepon pada tanggal 15 Oktober 2006, mengatakan bahwa Beliau lebih senang apabila rehabilitasi dapat dimasukkan dalam suatu bentuk pemidanaan, bukanlah pasal tersendiri. Beliau juga mengatakan haruslah dibedakan kedudukan antara pengedar dengan pecandu narkotika. Karena selama ini Beliau menilai Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika masih

menyamakan kedudukannya. Itulah yang menyebabkan tindakan rehabilitasi tidak pernah digunakan hakim dalam setiap putusan penyalahgunaan narkotika.

Hal ini menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Mengapa para Hakim tidak memiliki keberanian untuk menggunakan pidana rehabilitasi untuk memutuskan masalah pecandu narkotika. Para hakim juga mempunyai kesan tidak ingin mengambil resiko menggunakan Pasal 47 tersebut hanya karena belum ada Yurisprudensi. Padahal faktanya, seorang Hakim tidak boleh menolak untuk menangani suatu permasalahan dengan alasan belum adanya peraturan perundang – undangan yang mengaturnya. Dalam permasalahan ini, jelas sekali bahwa pidana rehabilitasi telah diatur dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Jenis sanksi yang dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya memakai dua pilihan, misalnya pidana penjara atau denda (sistem alternatif). Sedangkan aturan di luar KUHP (termasuk Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika) digunakan sekaligus sistem alternatif dan kumulatif.

Pidana tambahan dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika bersifat fakultatif, namun pada umumnya untuk dapat dijatuhkan harus tercantum dalam perumusan delik. Melihat pola pidanaan tersebut, maka dapat dikatakan jenis sanksi tindakan dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 hanya dianggap sebagai sanksi yang bersifat komplemen atau pelengkap. Jadi, tak ubahnya sama dengan fungsi jenis sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Kata *dapat* dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa legislator memberikan kebebasan yang sangat luas kepada hakim untuk menjatuhkan jenis sanksi tindakan atau

tidak terhadap terdakwa pecandu narkoba. Kebebasan yang sangat luas ini bila dilihat dari sudut pendekatan keadilan atau model *just desert* (justifikasi modern untuk pemidanaan yang ditujukan pada dua tujuan pemidanaan, yaitu *prevention* dan *retribution*) akan mengakibatkan pelaku kejahatan tidak memperoleh sanksi yang patut dan tepat. Meskipun kebebasan hakim tersebut tidak dapat dihilangkan, tapi kebebasan yang dijalankan oleh para hakim harus dibatasi karena pembatasan itu merupakan asumsi utama yang diajukan oleh *justice model*.

Menurut Charles P. Mc. Dowell (sebagaimana dikutip dari buku Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana karya Sholehuddin), *justice model* berisi sejumlah asumsi utama, termasuk berikut ini:¹²

1. Agar keadilan bisa ditegakkan, semua sanksi pidana harus “pasti” atau “tepat”.
2. Prinsip *just desert* dan bukan prinsip perlakuan berdasarkan individu harus mengatur sanksi yang diterima oleh pelanggar.
3. Sanksi pidana harus ditetapkan oleh badan legislatif dan sempit dalam batas – batas.
4. Dibandingkan dengan praktek pemidanaan sekarang, lamanya masa penjara harus dikurangi.
5. Kebebasan yang dijalani oleh para hakim harus dibatasi.
6. Pembebasan bersyarat harus dihapuskan.
7. Program rehabilitasi sukarela harus didukung dan dikembangkan.
8. Seluruh napi harus berada dalam lingkungan yang manusiawi dan adil.

Rehabilitasi dalam Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997 dianggap sebagai suatu terobosan baru dalam peraturan perundang – undangan. Akan tetapi hal tersebut tidak cukup memberi harapan sebagai tonggak pencerahan bagi kebijakan penal kedepan. Pertimbangan jenis sanksi tersebut tidaklah jelas. Kaitannya dengan tujuan pengenaan, dan jenis delik maupun waktu pengenaannya. Legislator dinilai kurang memahami hakikat, fungsi, tujuan, dan jenis sanksi dalam menetapkan jenis sanksi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba.

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 h. 191

Dapat ditegaskan pula bahwa penetapan jenis sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia lebih mendominasi jika dibandingkan dengan jenis sanksi tindakan. Hal ini dibuktikan dari sekian banyak Putusan Pengadilan Negeri yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika (pecandu narkotika), belum ada yang menerapkan pasal tersebut sebagai bagian dari pemidanaan. Fakta menunjukkan bahwa dari 1550 kasus pecandu narkotika yang masuk dengan jumlah putusan mencapai setengahnya (atau 775 putusan), tidak ada putusan yang memerintahkan terdakwa pecandu untuk melaksanakan rehabilitasi.

Kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana pada hakikatnya juga merupakan kebijakan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada dasarnya pedoman pemidanaan yang digunakan dalam sistem sanksi peraturan perundang – undangan terbagi menjadi tiga jenis, antara lain.¹³

1. Menetapkan jenis pidana (*Strafsoort*)

Apabila perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan delik, maka seolah – olah secara otomatis telah tersedia jenis pidana yang pasti.

2. Ukuran pemidanaan (*Strafmat*)

Hubungannya dengan kebebasan hakim untuk memilih lamanya pidana antara minimal umum dan maksimal khusus.

3. Pelaksanaan pemidanaan atau pembinaannya (*Strafmodus*).

Berdasarkan ketiga pedoman pemidanaan di atas, maka jika kita telaah secara mendalam tentang Rehabilitasi dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, maka kebijakan Rehabilitasi didasarkan pada Pelaksanaan pemidanaan atau pembinaannya (*Strafmodus*). Akan tetapi dalam aplikasi dan eksekusinya, Pasal 47 terlihat jelas Hakim yang menangani permasalahan pecandu narkotika mempunyai kebebasan untuk memilih jenis dan lamanya pidana antara minimal umum dan maksimal khusus (*Strafmat*).

¹³ Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994 h. 165, 166, 188

Melihat ide dasar yang melandasi Pasal 47, maka jelas tidak sesuai dengan ide dasar yang ingin dikembangkan di Indonesia dengan sistem pemidanaan *double track system*.

Satu permasalahan lain ketika kita melihat substansi dalam undang – undang narkotika terbaru, yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, undang – undang tersebut tidak menempatkan pemakai napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) sebagai korban, sehingga segala upaya untuk mengurangi dampak buruk dari pemakaian napza agak sulit dilakukan. Selama ini pemakai narkotika juga ikut ditangkap aparat keamanan. Menurut Imam Soepardi:¹⁴

“Padahal, seharusnya yang ditangkap itu adalah pengedar. Pemakai itu hanya korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen terhadap kedua UU tersebut, agar upaya pengurangan dampak buruk bisa kita lakukan segera.”

Hal ini juga berdampak pada eksekusi Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Beberapa pihak menyatakan kesulitan utama dalam pelaksanaan eksekusi Rehabilitasi dalam Pasal 47 undang – undang tersebut adalah dana dan sumber daya manusia (SDM).

Indonesia dinilai kurang serius dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Terutama dalam hal pengguna pecandu narkotika. Walau jika dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan sebelumnya, Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 lebih lengkap substansinya.

Sebagai bahan perbandingan, Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1999 mengalokasikan dana sebesar US \$17.000.000.000 (tujuh belas milyar dolar Amerika Serikat) yang setara dengan Rp 153.000.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga trilyun rupiah) untuk perang melawan narkotika. Angka ini jauh lebih banyak daripada dana di tahun 1988 yang hanya US \$5.000.000.000 (lima milyar dolar Amerika Serikat) yang senilai dengan Rp 45.000.000.000.000.000,00 (empat puluh lima trilyun rupiah). Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk membongkar perdagangan gelap narkotika, akan tetapi membangun pusat – pusat rehabilitasi baru bagi pecandu narkotika.

¹⁴ ¹⁴ KOMPAS, Selasa, 7 Agustus 2001, *Perlu Lakukan Amandemen UU Narkotika dan Psikotropika*

Penanggulangan narkoba di Indonesia masih menggunakan metode *supply reduction*. Sedangkan di negara lain seperti Thailand, Belanda serta Amerika telah menggunakan metode *harm reduction*. Thailand menerapkan metode *harm reduction* pada tahap penyelidikan di tingkat kepolisian. Tersangka pengguna narkoba akan ditawarkan untuk masuk ke panti rehabilitasi. Jika menolak maka proses hukum terhadapnya akan tetap dijalankan. Belanda menerapkan metode *harm reduction* pada tahap kejaksaan. Jadi permasalahan yang ringan (dalam hal ini pengguna narkoba) akan lebih cepat selesai jika dilakukan di luar tembok (penjara).

Amerika sebagaimana negara lain seperti Thailand dan Australia memang lebih memikirkan jalan lain sebagai usaha pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Mereka lebih memilih jalan pengurangan dampak buruk atau *harm reduction* daripada perang melawan narkoba. Hasil nyata dari perang melawan narkoba di Thailand ternyata bukan meredam perdagangan narkoba ilegal, tetapi justru membuatnya makin berbahaya. Kebanyakan pengguna narkoba yang diwawancarai *Human Rights Watch* melaporkan bahwa mereka tetap menggunakan *heroin* atau *metamphetamine* selama perang itu, meski harganya lebih mahal dan jarang beredar. Caranya yaitu dengan lebih memikirkan nasib pecandu narkoba dibanding dengan pengedar narkoba.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, kedudukan pengedar dan pecandu narkoba disamakan, yaitu sama – sama sebagai penjahat. Perbedaannya terdapat pada ancaman pidana bagi pecandu narkoba yang lebih ringan.

Menarik untuk dibahas, sejauh mana pelaksanaan *supply reduction* di Indonesia dapat dilaksanakan. Titik lemah utama dalam hal ini justru berasal dari kalangan aparat penegak hukum sendiri. Apakah itu polisi, jaksa, atau hakim. Kalaupun ada polisi, hakim, atau jaksa yang serius dalam kasus narkoba, sebut saja Hakim Roki Panjaitan yang selalu memvonis mati pengedar, biasanya jika ia sebagai hakim ketua itu masih terbatas pada pribadi – pribadi semata.

Seorang purnawirawan jenderal polisi yang kini menjadi aktivis sebuah organisasi anti narkoba pernah memaparkan sebuah cerita tentang bagaimana polisi bekerja dalam kasus narkoba. Menurut purnawirawan itu, jika suatu saat yang

tertangkap adalah pengedar ekstasi, polisi biasanya menawarkan pilihan. Pilihan tersebut adalah menawarkan kepada pengedar apakah dia lebih memilih untuk dikenakan pasal pengedar atau pecandu, yang sudah jelas ancaman pidananya lebih ringan. Caranya adalah ketika diperiksa, pengedar tersebut disuruh untuk menelan atau memakai barang bukti, sehingga ketika dilakukan tes, dia akan terbukti sebagai pengguna. Kisah itu setidaknya bisa mewakili potret penegakan hukum kasus narkoba di Tanah Air, bahwa manipulasi terhadap hukum dan perilaku korup aparat masih banyak terjadi. Taruhannya adalah peredaran narkoba terus meluas dari waktu ke waktu.

Dari analisis di atas, dapat dimengerti jika peredaran narkoba tidak cukup hanya diatasi dengan penegakan hukum, sebagai bagian dari *supply reduction*. Penegakan hukum perlu, namun bukan segala-galanya. Masih ada langkah lain yang juga harus dilakukan, yakni pengurangan dampak buruk (*harm reduction*).

Sebagai dasar pemidanaan bagi pecandu narkotika dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, salah satunya terdapat dalam Pasal 85:

Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum:

- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus narkotika yang berada di Cipinang sering kali menjadi momok tersendiri bagi permasalahan narkotika. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Togar M Sianipar mengatakan:¹⁵

“Pecandu narkotika yang telah diputus oleh Pengadilan langsung ditempatkan di sini tanpa adanya penanganan awal seperti rehabilitasi misalnya. Membiarkan si pengguna di dalam sel, sama saja membiarkan ia terjerat masalah lebih besar, misalnya terjangkit HIV. Pasalnya, di dalam sel pun seorang tahanan bisa menyuntik narkoba menggunakan jarum yang pasti tidak steril.”

¹⁵ KOMPAS, 29 November 2003, *Tidak Mudah Menerapkan “Harm Reduction” di Indonesia*

Pecandu narkotika yang sudah akut tidak akan mungkin begitu saja sembuh apabila lama tidak mendapatkan asupan narkotika. Mereka akan terus berusaha untuk memenuhi rasa ketagihan (disebut juga dengan *sakaw*) dengan berbagai cara. Termasuk pula di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Hal ini menimbulkan suatu polemik lagi ketika peredaran narkotika secara ilegal terjadi di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang bersih dari narkotika. Tidak dipungkiri peredaran gelap narkotika dengan bantuan sipir Lembaga Pemasyarakatan sudah terjadi.

Dari uraian di atas, kecenderungan penerapan sanksi tindakan sebagai sanksi yang bersifat komplemen dalam perundang – undangan (dalam hal ini dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997), merupakan pengingkaran terhadap *double track system*, karena makna terdalam dari konsep tersebut adalah adanya kesetaraan dalam penetapan, penjabaran dan penerapan sanksi pada semua tahap yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu untuk kepentingan kebijakan legislasi kedepan bagi penanggulangan tindak pidana narkotika, *double track system* seharusnya tepat dan patut dipertahankan. Caranya adalah dengan meletakkan rehabilitasi sebagai suatu bentuk pemidanaan dan diletakkan dalam Ketentuan Pidana bersama dengan sanksi pidana lainnya. Tidak lagi sebagai sanksi yang bersifat komplemen.

Orientasi lama dalam peraturan perundang – undangan Indonesia yang masih menganut *single track system* telah menimbulkan berbagai komplikasi menyangkut sistem sanksi dalam peraturan perundang – undangan. Selain terjadi tumpang tindih dalam pengelompokkan jenis sanksi, juga terjadi penggunaan istilah berbeda mengenai titel tentang sanksi dalam tiap undang – undang. Bahkan kecenderungan memprioritaskan sanksi tertentu (sanksi pidana) sebagai sanksi primadona.¹⁶

Dalam lingkup kebijakan kriminal, khususnya kebijakan sanksi, kerancuan pengaturan sistem sanksi dalam perundang – undangan pidana sedikit banyak terkait dengan dua faktor, yaitu:

1. ketiadaan kriteria dalam membedakan jenis sanksi dalam hukum pidana; dan
2. tidak konsistennya penerapan jenis dan bentuk sanksi.

¹⁶ M. Sholehuddin, *op. cit.*, h. 198

Oleh karena itu sangat mendesak untuk menetapkan pola pemidanaan sebagai acuan penyusunan sistem sanksi dalam rangka mengatasi kerancuan penetapan sanksi dalam perundang – undangan.

Secara teknis yuridis, ruang lingkup pola pemidanaan meliputi pengaturan masalah yang berkorelasi dengan jenis sanksi, berat ringannya sanksi dan perumusan sanksi yang seharusnya sudah ada terlebih dahulu sebelum peraturan perundang – undangan pidana (khususnya KUHP) dibuat, bukan malah memutarbalikkan ataupun merencanakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri sebagai suatu wujud dari pola pemidanaan sebagaimana praktek pengambilan kebijakan selama ini.

Ketiadaan dan ketidak jelasan pola pemidanaan yang digunakan sebagai pegangan (khususnya dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika), dapat menyebabkan kerancuan atau ketidaksesuaian (*inconsistency*). Selain itu dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pemidanaan (*incosistency of sentencing*). Karenanya, dapat diusulkan bagi kebijakan hukum pidana bagi penanggulangan narkotika di masa yang akan datang hal – hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan makna konsep *double track system*, maka dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 hendaknya dimuat sanksi tindakan sejajar kedudukannya dengan sanksi pidana. Dalam hal ini dapat berupa pidana atau vonis rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
2. Penentuan jenis sanksi rehabilitasi harus berkorelasi dengan perbuatan yang diancam dan kepentingan hukum yang dilindungi.
3. Penetapan bentuk sanksi (penjara, denda, rehabilitasi) dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika harus memperhatikan karakteristik pelaku (individu atau korporasi) sehingga efektif mencapai tujuan pemidanaan.
4. Mengenai pembagian jenis dan bentuk sanksi hendaknya ditegaskan secara eksplisit pada judul tentang sanksi.

Kesan yang muncul selama ini terhadap sanksi atau vonis Rehabilitasi Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika adalah keterabaian jenis sanksi tersebut bila dibandingkan dengan jenis sanksi pidana seperti pidana penjara dan pidana denda serta ketidakteraturan dalam penetapannya. Paling tidak, ada beberapa hal

yang dapat membuktikan bahwa sanksi atau vonis rehabilitasi tidak sistematis dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997, antara lain:

- a. peletakan yang tumpang tindih dengan sanksi pidana;
- b. tidak konsisten penetapannya dalam undang – undang tersebut;
- c. penempatan yang tidak proporsional dengan delik yang dilarang.

Sudah seharusnya sanksi atau vonis rehabilitasi ditetapkan sebagai sanksi yang mandiri. Sanksi mandiri ini dapat diartikan diterapkan sendiri tanpa disubordinasikan atau diganti alihkan oleh jenis sanksi pidana, baik itu pidana pokok atau tambahan. Jadi kedudukannya tidak lagi sebagai komplementer atau pelengkap saja.

Substansi yang terdapat dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sudah bagus. Yang perlu dipikirkan para penegak hukum saat ini adalah memikirkan kemungkinan rehabilitasi menjadi suatu bentuk pemidanaan bagi pecandu narkotika. Tentu saja disertai segala pendukungnya, seperti kesiapan sumber daya manusia, tempat atau panti – panti rehabilitasi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun bekerjasama dengan pihak swasta lembaga – lembaga kemasyarakatan lainnya. Setelah hal tersebut berjalan, mungkin akan dapat memikirkan kelanjutannya, bisa dengan menggratiskan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Penyalahgunaan narkotika memang sulit untuk dihapus. Akan tetapi jika peraturan perundang – undangan Indonesia menganut sistem yang dianut negara lain seperti Thailand dan Australia, paling tidak kita bisa mengurangi dalam segi kuantitas. Yang pertama adalah upaya pencegahan, kemudian proses terapi dan rehabilitasi, dan yang terakhir adalah proses penegakkan hukum. Indonesia sudah memiliki itu semua, hanya pelaksanaannya yang masih belum berjalan. Hal tersebut disebabkan karena sanksi atau vonis rehabilitasi diletakkan secara terpisah dari ketentuan pidana. Tentunya aturan pemidanaan yang memuat rehabilitasi bagi pecandu narkotika akan memanusiakan pecandu narkotika yang selama ini dianggap sebagai penjahat di dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Formulasinya tentu bisa mengikuti dari peraturan yang sudah ada. Hanya dalam ketentuan pidana yang dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 diatur dalam BAB XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 78 sampai dengan 100 dapat ditambahkan

substansi tentang pidana atau vonis rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Pelaksanaannya dapat merujuk pada pelaksanaan *harm reduction* negara Thailand yang memberikan pilihan kepada pecandu narkoba yang tertangkap untuk memilih apakah masuk rehabilitasi secara sukarela atau tetap diproses secara hukum.

Membicarakan tentang substansi baru dalam Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997 ini, maka kita membicarakan tentang sanksi rehabilitasi. Permasalahan utama adalah dalam hal aplikasi dan eksekusi dari vonis rehabilitasi bagi pecandu narkoba tersebut. Masalah dana untuk mendirikan pusat – pusat rehabilitasi dan menjalankan rehabilitasi bagi pecandu narkoba juga menjadi permasalahan klasik. Akan tetapi semua itu dapat diatasi dengan menyatukan fasilitas kesehatan milik pemerintah atau Rumah Sakit sebagai salah satu tempat merehabilitasi pecandu narkoba. Kepala Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi, Komisararis Besar Budyo Prasetyo SpRM menyatakan, ide vonis rehabilitasi ini sejalan dengan dibangunnya 14 lembaga pemasyarakatan (LP) khusus narkoba di seluruh Indonesia. Beliau mengatakan:¹⁷

"LP khusus narkoba itu kan bukan hanya tempat pemenjaraan, tetapi juga tempat merehabilitasi karena ada program-program yang dimaksudkan untuk mengatasi ketergantungan terhadap narkoba,"

Maka dari itu tidaklah tepat apabila terdapat kekhawatiran tentang dana dan ketersediaan sumber daya manusia apabila sanksi atau vonis rehabilitasi dijalankan. Karena seluruh kebutuhan tersebut perlahan – lahan sudah mulai terpenuhi dengan sudah berdirinya pusat – pusat rehabilitasi baik milik negara dan swasta di berbagai daerah, serta pusat rehabilitasi yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkotika di Cipinang. Hal tersebut dilakukan demi perlindungan semua pihak (termasuk pecandu narkoba yang selama ini dianggap sebagai penjahat) demi tercapainya tujuan akhir dari kebijakan kriminal.

Pedoman pemidanaan yang digunakan dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997 yang menggunakan pelaksanaan pemidanaan (*Strafmodus*) dirasa sudah tepat. Tidak perlu adanya perubahan pedoman pemidanaan. Hal yang perlu dilakukan

¹⁷ KOMPAS, Jumat, 20 Agustus 2004, *Vonis Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba*

adalah memberikan pengertian kepada penegak hukum tentang aplikasi dan eksekusi yang harus dilakukan terhadap Pasal 47 tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan dari bahasan teknik perundang – undangan, jika Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika digunakan sebagai Ketentuan Pidana, maka substansi dan penempatannya adalah tidak tepat. Karena Pasal 47 tidak ditempatkan dalam BAB KETENTUAN PIDANA, melainkan terpisah sebagai BAB tersendiri. Padahal isi atau substansi Pasal 47 mengacu kepada Ketentuan Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pecandu narkotika yang terbukti atau tidak terbukti bersalah berdasarkan perintah Hakim.

Substansi dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sudah tepat dan dianggap mampu memenuhi semua kebutuhan, akan tetapi salah dalam kebijakan formulasi dan sanksi. Pecandu narkotika tidak akan bisa berhenti menggunakan narkotika apabila tidak ada suatu usaha dari pemerintah untuk menyembuhkan mereka. Karena pecandu narkotika bukanlah penjahat, mereka lebih tepat disebut sebagai korban dari peredaran gelap narkotika.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari rumusan permasalahan yang telah dikupas dalam pembahasan pada skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindakan rehabilitasi seperti yang diatur dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika merupakan sanksi (dalam sistem hukum pidana), akan tetapi bukan merupakan sanksi pidana melainkan sanksi tindakan dalam ide dasar *double track system*. Penggunaan kata “menetapkan” bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut merupakan suatu vonis (sanksi dalam hukum pidana) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan vonis rehabilitasi Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika belum sinkron dengan kebijakan aplikasinya. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Putusan dari Hakim yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang menggunakan vonis rehabilitasi yang terimplementasi dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai dasar dari putusan. Permasalahan utama yang mendasari ketidaksinkronan ini ada pada tahap aplikasi dan eksekusi dari sanksi rehabilitasi sebagai sanksi tindakan dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terjadi saling tumpang tindih dengan sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda. Kebijakan formulasi pidana rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah keliru dan tidak diperhitungkan secara matang kesinambungan dari pelaksanaannya. Pemerintah tidak merumuskan dengan benar ketentuan pidana dalam Pasal 47 dan tidak siap dengan segala fasilitas pendukung yang didalamnya juga harus terdapat sumber daya manusia (SDM) yang siap dengan pelaksanaannya.

4.2 Saran

Dari bahasan tentang perlunya rehabilitasi sebagai sistem pemidanaan bagi pecandu narkotika, dan demi terciptanya penegakkan sekaligus perlindungan hukum bagi mereka, beberapa saran dibawah ini kiranya dapat menunjang terciptanya peraturan perundang – undangan tentang narkotika yang bisa mengakomodir semua kebutuhan dimasa yang akan datang. Saran – saran tersebut antara lain:

1. Agar pemerintah terlebih dahulu memperbaiki mental aparat penegak hukum yang dalam prakteknya masih melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga kekurangan dalam peraturan perundang – undangan (khususnya Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika) dapat ditutupi oleh aparat yang tegas dan anti suap.
2. Negara harus memberi jaminan kepada pecandu narkotika agar mendapatkan fasilitas rehabilitasi. Negara juga harus memberi jaminan kepada pecandu narkotika bahwa sanksi akan ditegakkan bagi mereka yang merusak penegakkan hukum tersebut.
3. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika, tidak lagi menggunakan pidana penjara dan denda sebagai ancaman pidananya, melainkan mengedepankan penawaran rehabilitasi sebagai usaha menyembuhkan para pecandu, karena pada dasarnya mereka bukanlah penjahat seperti pengedar narkotika, melainkan sebagai korban peredaran gelap narkotika.
4. Pemerintah agar mulai mengalokasikan dana untuk pendirian panti – panti rehabilitasi dan turut memikirkan sumber daya manusianya. Karena pada kenyataannya, apabila dibandingkan, rehabilitasi akan lebih murah dan efektif dibandingkan pidana penjara.
5. Peraturan hukum yang dibuat hendaknya mengakomodir semua unsur mengenai definisi penyalahgunaan narkotika itu sendiri, terutama jika melibatkan pelaku dengan modus yang sangat rapi dan melintasi batas wilayah negara (*transnasional*), sehingga perlunya hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara – negara yang dianggap potensial sebagai negara tujuan atau malah pengirim.

6. Agar pemerintah Indonesia mengadakan hubungan bilateral dengan negara lain untuk menanggulangi sindikat peredaran gelap dan pecandu narkoba.
7. Agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan vonis Rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Amrullah, M. Arief, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang, 2003.
- Amrullah, M. Arief, *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Bayumedia, Malang, 2004.
- Amrullah, M. Arief, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Arief, B. Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Karsono, Edy, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Makarao, M. Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan)*, Krcasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Mochjatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Nasution, S., dan Thomas, M., *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Desertasi Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Sholchuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997.

b. Peraturan Perundang – Undangan

- Soesilo, R., *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polite, Bogor, 1997.

Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika – Narkoba, Tanita Utama, Jakarta, 2002.

KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang *Pengesahan Konvensi Psikotropika Tahun 1971*.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang *Kesehatan*.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances 1998*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan – Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden*

c. Media Massa

Kompas, *Perlu Lakukan Amandemen UU Narkotika dan Psikotropika*, Selasa, 7 Agustus 2001, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/07/jatim/perlu30.htm>.

Kompas, *Tidak Mudah Menerapkan "Harm Reduction" di Indonesia*, Sabtu, 29 November 2003, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/29/metro/709286.htm>.

Kompas, *Vonis Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jumat, 20 Agustus 2004, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/20/metro/1218677.htm>.

Kompas, *Putusan Rehabilitasi Korban Narkoba Belum Dapat Berjalan*, Rabu, 5 Januari 2005, <https://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/05/metro/1481836.htm>.

Maulani, *Rehabilitasi Tidak Seseram Yang Kita Bayangkan*, 15 Maret 2006, http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=ArtikelTrithab&op=detail_artikel_trithab&id=27&mn=4&smn=e

Nova, *Out Bond Bagi Korban Narkoba Terapi Mandi di Air Terjun Hilangkan Sakaw*, <http://www.tabloidnova.com/articles.asp?id=8780>





LAMPIRAN - LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor : 476/PID.B/2006/PN.Tng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : KARNATA SUHARTA Als. ATA Bin ZAINI
Tempat Lahir : Tangerang
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pembangunan III Rt.2/3 Kel. Karang Anyar,
Kec. Neglasari Tangerang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 10 Januari 2006

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Setelah membaca Berita Acara dan surat – surat perkara ;-----

-----Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 ;-----

dan untuk kesalahannya agar Terdakwa : KARNATA SUHARTA Als. ATA Bin ZAINI dijatuhi hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;-----
dikurangi selama dalam tahanan ;-----

-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol B 3386 TN ;-----
- 1 (satu) linting daun ganja kering dalam bungkus rokok sempurna ;-----
- 3 (amplop) daun ganja kering seberat 2,1 gram ;-----
- uang tunai sebesar Rp.40.000,-
dipergunakan dalam perkara DENI IRAWAN ;-----

-----Setelah mendengar Pembelaan / Permelonan dari terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah melanggar : 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 ;-----

-----Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah masing – masing bernama :-----

SUMIANTO

HASPUDIN

dan juga telah didengar keterangan Terdakwa, dan untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan tadi dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan Terdakwa tersebut diatas dihadapan sidang telah diajukan barang - barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol B 3386 TN ;-----
- 1 (satu) linting daun ganja kering dalam bungkus rokok sampurna ;-----
- 3 (amplop) daun ganja kering seberat 2,1 gram ;-----
- uang tunai sebesar Rp.40.000,- ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka terdapat fakta - fakta sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa selama Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahari maka cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya sebelum dijatuhi hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal -hal yang meringankan dan hal - hal yang memberatkan ;-----

Hal - hal yang meringankan ialah :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

Hal - hal yang memberatkan ialah :-----

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula Terdakwa dihukum membayar biaya perkara ;-----

-----Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa KARNATA SUHARTA Als. ATA Bin ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I**";-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol B 3386 TN ;-----

- 3 (amplop) daun ganja kering ; -----
- uang tunai sebesar Rp.40.000.- ; -----
dipergunakan dalam perkara D'ni Irawan ; -----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100,-
(Seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
: Kamis tanggal : 1 Juni 2006 oleh kami : MASRUJIN CHANIAGO,SH sebagai
Hakim Ketua Majelis, MATAUSEJA ERNA M, SH dan BARMEN SINURAT
SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri
masing - masing Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti, A L W
dihadiri TONNY R MATAN,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM - HAKIM ANGGOTA


HAKIM, KETUA MAJELIS

1. MATAUSEJA ERNA M, SH

MASRUJIN CHANIAGO, SH.
PANITERA PENGGANTI

2. BARMEN SINURAT, SH

A L W I



P U T U S A N
NOMOR : 533/PID.B/2006/PN.TAG

" DEMI KRADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : WILLY RIZAL JUZALI BIN ROJALI ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Usur/tgl.lahir : 17 tahun/15 April 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.H.Sikam Rt.03/13 Kel.Kunciran Indah, Kec.Pinang, Kota Tangerang;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

(-) Terdakwa ditahan sejak tanggal 13-03-2006 sampai saat ini ;-----

-- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-- Telah membaca :-----

1. Penetapan Wkl.Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17-04-2006 Nomor : 533 /Pid.B/2006/PN.TNG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Penetapan Hakim ~~Ketua~~Majelis, tanggal 20 April 2006 - Nomor : 533/Pid.B/2006/PN.TNG. tentang penetapan - hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----
3. Surat daicwaan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;-----

----- Telah memeriksa dan meneliti serta melihat barang bukti dalam perkara ini ;-----

xxxxxxx/
sy.c.lx.

/Setelah mendengar.....

Setelah mendengar :-----

1. Pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;-----
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
3. Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari SENIN, tanggal 15-05-2006 sebagaimana terlampir di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya berpendapat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :-----
 - 1). Menyatakan Terdakwa WILLY RIZAL JUZALI BIN ROJALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menguasai narkotika gol.I ;-----
 - 2). Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 tahun 3 bulan penjara, potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
Jenda Rp.300.000,- subsidair 3 bulan kurungan ; --
 - 3). Mengukuhkan Terdakwa membayar biaya perkara - sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;-----
 - 4). Menetapkan barang bukti berupa :-----
6 linting kertas warna putih berisi ganja sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2628 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
Uang sebesar Rp.2.000,- dirampas untuk Negara ; ---
4. Pembelaan / permohonan Terdakwa yang diajukan - secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya serta mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman - yang ringan-ringannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut

Primair : pasal 82 (1) huruf a jo.pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

Subsidair : pasal 78 (1) huruf a jo.pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa ;-----
6 linting kertas putih berisi ganja sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2628 gram, dan uang sebesar Rp.2.000,- ; --

----- Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga telah --- mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :-----

1. SUBUR BIN JALI ; -----
2. SUTRISNO BIN SUJONO ; -----
3. EDI WARIYO ; -----

yang isinya pada pokoknya memberatkan Terdakwa, sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan - Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap termuat - dan dipertimbangkan dalam putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi - yang didengar di bawah sumpah tersebut, Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan tidak keberatan dan --- semua keterangan saksi dibenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa saksi yang telah dipanggil secara patut oleh Jaksa / Penuntut Umum akan tetapi tidak hadir, selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tidak akan memanggil lagi dan mengajukan saksi tersebut ke persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan Berita -- Acara Pemeriksaannya dihadapan Penyidik.-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa/Penuntut ---

/ Umum tersebut.....

Umum tersebut, setelah mendapat persetujuan dari Ter. kua
lalu atas perintah Hakim/Mahkamah, Jaksa / Pemuntur-
Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi masing ---
masing atas nama :-----

XXXXXX
y.c.2x.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibaca-
kan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak kebenaran
dan membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah
memberikan keterangan, yang isinya pada pokoknya sama ----
dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dihadapan Penyid-
dik pada tanggal 17 Maret 2006 yang untuk singkat
nya dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan --
ini.-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Ter-
dakwa serta barang bukti, ~~Menjadi~~ Hakim telah memperoleh-
fakta-fakta secara yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi yang sedang
menyamar, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2006 sekira-
ra jam.22.30 Wib bersama dengan Zaki di Jl.H.Sikam Rt.
03/13 Kel.Kunciran Indah, Kec.Finang, Kota Tangerang, -
karena kedapatan menguasai ganja sebanyak 6 linting ~~1/2~~
berada ditangan terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa menerima uang Rp.30.000,- dari Po-
lisi yang menyamar, meminta untuk dibeli ganja, se-
lanjutnya terdakwa bersama Zaki menuju ke Kampung ~~kebon~~
untuk membeli ganja ; -----
- Bahwa benar terdakwa beli pada orang yang tidak dikenal
1 paket Rp.25.000,- yang selanjutnya dilinting menjadi
9 linting yaitu 6 linting disita petugas, sedangkan 3-
linting dibuang pada saat terdakwa ditangkap ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersid-
ngan adalah benar milik terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap - Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan juga pada -- diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun alasan penghapus --- pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kealahannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 25 KUHP, semua penahanan yang telah dilakukan - oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan ----- penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim - untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya (vide pasal 22 ayat 4 KUHP).-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan --- di bawah ini.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yaitu berupa :-----

6 linting kertas warna putih berisi ganja berat netto -- 1,2628 gram, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp.2.000,- dirampas untuk Negara ; -----

// Menimbang, bahwa

xxxxxx
y.c.lx.

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor -- faktor yang dapat dijadikan alasan-alasan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa.-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang ; -----
- Terdakwa masih anak-anak diharapkan dapat merubah dirinya dimasa depan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut, dihubungkan -- dengan kesalahan Terdakwa, maka adalah dirasa pantas dan wajar serta adil apabila hukuman yang dijatuhkan - kepada Terdakwa, adalah seperti tersebut di bawah ini.-----

----- Memperhatikan pasal dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa WILLY RIZAL JAZULI BIN ROJALI -- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan -- tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ; -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 bulan, denda Rp.200.000,- subsidair 2 bulan kurungan ; -----

/- Menetapkan masa.....

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
6 linting kertas putih berisi ganja sisa hasil pemukiman
an berat netto 1,2628 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
Uang sebesar Rp.2.000,- dirampas untuk Negara ; -----
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.-
1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Setelah itu Hakim memberitahukan kepada terdakwa maupun Penuntut Umum akan hak-haknya terhadap putusan tersebut ; -----

----- Lalu Hakim menutup persidangan ; -----

----- Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

H. ABDUL MUKTI.

WAHYU SEKTIALINGSIH, S.H.

DAFTAR KASUS NARKOBA YANG SUDAH DIPUTUS TAHUN 2006
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

No	Nomor Perkara / Nama Terdakwa	Pasal	Putusan
1	05/Pid.B/2006/PN.TNG Yadi Cahyadi als Negwe bin Darwis	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, 5 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
2	06/Pid.B/2006/PN.TNG Fathur Rahman als Bolol bin Malamas Muslim	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, 1 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
3	07/Pid.B/2006/PN.TNG Acong Alex bin Umbara	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, 3 Bulan, denda Rp.500.000,- Subsidair 5 bulan
4	08/Pid.B/2006/PN.TNG Wahmat als Mamat bin Anis	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, 1 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
5	09/Pid.B/2006/PN.TNG Nurdin bin Hasan	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	5 Tahun
6	10/Pid.B/2006/PN.TNG Renal Lolo bin Kasiman	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	5 Tahun, denda Rp.500.000,- Subsidair 3 bulan
7	12/Pid.B/2006/PN.TNG Acun Gunawan bin Iyan	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, 2 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 3 bulan
8	13/Pid.B/2006/PN.TNG Yudri als Ujang bin Darya	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, 4 Bulan, denda Rp.500.000,- Subsidair 3 bulan
9	16/Pid.B/2006/PN.TNG Surwandi	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, denda Rp.500.000,- Subsidair 6 bulan
10	18/Pid.B/2006/PN.TNG Lukman Jayadi als Lucky bin Djayadi	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
11	19/Pid.B/2006/PN.TNG Abdulah Munandar als Jayadi	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	10 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan

12	27/Pid.B/2006/PN.TNG Boy Andi bin Machmud	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, denda Rp.500.000,- Subsidair 3 bulan
13	30/Pid.B/2006/PN.TNG Ariel Harahap als Bengbeng bin Dawis	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	7 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
14	35/Pid.B/2006/PN.TNG Moch Wahyu	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, 4 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
15	36/Pid.B/2006/PN.TNG Rio Pribadi bin Midsan Padiarto	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
16	37/Pid.B/2006/PN.TNG AgusHilal Hermawan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. tentang Narkotika	1 Tahun, 8 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
17	38/Pid.B/2006/PN.TNG Patar Wahyudi bin Nurjali	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. tentang Narkotika	3 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
18	44/Pid.B/2006/PN.TNG Dede Fahrudi bin Basar Mnan	Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997. tentang Psikotropika	6 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 1 bulan
19	45/Pid.B/2006/PN.TNG Kartim als Mancung bin Ahmad Jayati	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	3 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
20	53/Pid.B/2006/PN.TNG Indra als Pora bin Ahum	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	1 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan

21	57/Pid.B/2006/PN.TNG Moh Dody als Lintang	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
22	63/Pid.B/2006/PN.TNG Maulani bin Deran	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	1 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
23	64/Pid.B/2006/PN.TNG Zais als Asidin bin Ade	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	2 Tahun, 6 bulan denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
24	65/Pid.B/2006/PN.TNG Suhandra als Dudung bin Ari Santoso	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
25	66/Pid.B/2006/PN.TNG Daniel Pandamean als Hotman Pakpahan	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	7 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
26	72/Pid.B/2006/PN.TNG Sukroni alsAtong bin Supanta	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	2 Tahun, 10 Bulan denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
27	73/Pid.B/2006/PN.TNG Andi M Juhendi bin S Jaclani	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	10 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan

28	88/Pid.B/2006/PN.TNG Atdis bin H.Alwani	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	10 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
29	95/Pid.B/2006/PN.TNG Mian Posmahi bin Edi Jusalki	Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997.	10 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
30	97/Pid.B/2006/PN.TNG Mardeni bin H.Muslih	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
31	98/Pid.B/2006/PN.TNG Sofyan Maryanto bin Suwardi	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, 3 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
32	99/Pid.B/2006/PN.TNG Agus Supriyadi bin Maryoto	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	10 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
33	104/Pid.B/2006/PN.TNG Irfan Firmansyah als Eki bin H.Hatim	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	3 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
34	105/Pid.B/2006/PN.TNG Erwin bin Sularno	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, 1 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
35	107/Pid.B/2006/PN.TNG Mukayat als Ayat bin Amat	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	7 Bulan
36	111/Pid.B/2006/PN.TNG Gerima Yudha als Gerina bin Kaiser	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 97.Tentang Narkotika	10 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan

37	112/Pid.B/2006/PN.TNG Fred Hanuti bin Lukun	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	2 Tahun, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
38	116/Pid.B/2006/PN.TNG Fimos Ali als Wayong binArif Haura	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	8 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
39	119/Pid.B/2006/PN.TNG Sanwani bin Suradi	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
40	120/Pid.B/2006/PN.TNG Kuswoyo bin Medti Batara	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, , denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
41	122/Pid.B/2006/PN.TNG Hamias als Alam bin Amsori	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	9 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.500.000,- Subsidair 5 bulan
42	123/Pid.B/2006/PN.TNG Herman als Paris bin Karman	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	2 Tahun, 6 Bulan denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
43	126/Pid.B/2006/PN.TNG Ade Rahmat bin Andani	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.jo pasal 5 ayat (1) Ke 1 KUHP	11 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
44	128/Pid.B/2006/PN.TNG Alit bin Aigi – CS	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun1997. Tentang Narkotika Primeir 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 197 tentang	11 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan

45	133/Pid.B/2006/PN.TNG Achmad Rijki bin Bahaeni	Narkotika. Subsidaair Pasal 78 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, 7 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidaair 2 bulan
46	134/Pid.B/2006/PN.TNG Rita binti Alm Kasmadi	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	3 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidaair 3 bulan
47	135/Pid.B/2006/PN.TNG Muhamad Yusuf alm Ucup bin Ulang	Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP	3 Tahun, denda Rp.400.000,- Subsidaair 3 bulan
48	137/Pid.B/2006/PN.TNG Yasiue Mulyana als Bacil	Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidaair 3 bulan
49	138/Pid.B/2006/PN.TNG Sendi Doliawan bin Bidayat Hamid	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidaair 3 bulan
50	139/Pid.B/2006/PN.TNG Sahrul Efendi bin Suherman	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidaair 3 bulan
51	140/Pid.B/2006/PN.TNG Indra Kurniawan als Bedul bin Suwardi (Alm)	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, 10 Bulan denda Rp.300.000,- Subsidaair 3 bulan

52	142/Pid.B/2006/PN.TNG Adam Pahlefi bin Amrin Munir	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika Primeir 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 197 tentang Narkotika. Subsidair Pasal 78 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
53	147/Pid.B/2006/PN.TNG Mustawan als Kimli bin Sadeli	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	3 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
54	149/Pid.B/2006/PN.TNG Zulkarnain bin Rojali	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	5 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
55	152/Pid.B/2006/PN.TNG Saeful Anwar als Atet bin Among	Primeir Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	9 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
56	156/Pid.B/2006/PN.TNG Zakaria bin Taisan	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika Subsidair Pasal 85 huruf a UURI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	1 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
57	164/Pid.B/2006/PN.TNG Saiful Bahri als Ipul bin Suryatin	Primeir Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan

58	165/Pid.B/2006/PN.TNG Ramidi bin Carmad	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika Subsidair Pasal 85 huruf a UURI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan,
59	166/Pid.B/2006/PN.TNG Romi Sunandar als Radit bin Yayat	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika Subsidair Pasal 85 huruf a UURI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
60	169/Pid.B/2006/PN.TNG Ahmad Haerudin als Ndi bin Yetno	Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun
61	173/Pid.B/2006/PN.TNG Sudiyanto Wijaya als Hendra Wijaya	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	6 Tahun, denda Rp.100.000,- Subsidair 1 bulan
62	174/Pid.B/2006/PN.TNG Eli Sudioanto Winarya nin Dedy Sudioanto	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	6 Bulan, denda Rp.100.000,- Subsidair 1 bulan
63	175/Pid.B/2006/PN.TNG Abdul Hamid bin Soni	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
64	178/Pid.B/2006/PN.TNG Agustinus aoh als Ade anak dari Arnold Laseng Laoh	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, 2 Bulan
65	181/Pid.B/2006/PN.TNG Lilip Kobul Milik bin H.Udin (Alm)	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan

66	191/Pid.B/2006/PN.TNG Eman Sulaeman	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, 3 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
67	201/Pid.B/2006/PN.TNG Holik als Haji bin Hobeng	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
68	202/Pid.B/2006/PN.TNG Ujang Sadikin bin Sakam Pasko Wibowo bin Suherman als Pasko	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
69	203/Pid.B/2006/PN.TNG Budi Taslimin als Bogel Paul Tri Comby als Cobol	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
70	216/Pid.B/2006/PN.TNG Pudih Sanjaya als Kim Gos	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
71	220/Pid.B/2006/PN.TNG Lasmi binti Ragiman	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
72	224/Pid.B/2006/PN.TNG Agus als Ibor bin Marjas	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
73	226/Pid.B/2006/PN.TNG Mursadi bin Adiran	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	1 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
74	229/Pid.B/2006/PN.TNG Agus Triyono bin Toto Sugiarto	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997	2 Tahun, 10 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
75	256/Pid.B/2006/PN.TNG Erfan Kosasih als Egi als Doyok bin Sukanta	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. tentang Narkotika	2 Tahun, 10 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
76	257/Pid.B/2006/PN.TNG Muhtar Hidayat bin Hasanudin	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
77	267/Pid.B/2006/PN.TNG Irfan Malao als Comen bin Amrudin	Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997.	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan

		tentang Psikotropika	
78	270/Pid.B/2006/PN.TNG Yusuf bin Hermaewan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.	1 Tahun, 8 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
79	272/Pid.B/2006/PN.TNG Potiaman Loah bin Andi Ala	Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotka	7 Bulan
80	277/Pid.B/2006/PN.TNG AgusPurwanto als Demang bin Sakijan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotka	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
81	278/Pid.B/2006/PN.TNG Adi Kosasih als Koplo bin Sueri	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotka	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
82	280/Pid.B/2006/PN.TNG Ogi als Pendek bin Mugni	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotka	3 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
83	281/Pid.B/2006/PN.TNG Dedi Hariadi als Binbin bin Somad Efendi	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Passal 70 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotka	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan

84	282/Pid.B/2006/PN.TNG Renal als Peang bin Taman Adi Harianto bin Hartianto	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 97.Tentang Narkotika	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
85	292/Pid.B/2006/PN.TNG Adece Kwin Kwan	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	5 Bulan
86	307/Pid.B/2006/PN.TNG Pilip Latuseru als Cornelis	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	2 Tahun, 8 Bulan, denda Rp.400.000,- Subsidair 4 bulan
87	313/Pid.B/2006/PN.TNG Tedy als Cering bin Latif	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, 2 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
88	317/Pid.B/2006/PN.TNG Budi Yoga Anggara bin Abdul	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, 2 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
89	318/Pid.B/2006/PN.TNG Erik Zulfikar bin Bambang Heri Purnomo	Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997.	1 Tahun, 2 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
	319/Pid.B/2006/PN.TNG Ahmad Roli Firmansyah	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
90	323/Pid.B/2006/PN.TNG Andi als Cobeng bin Ciong	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	11 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
91	326/Pid.B/2006/PN.TNG Jaih bin Jamhari Manap	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan

92	327/Pid.B/2006/PN.TNG Abdulrohimi bin Ijas	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	1 Tahun, 5 Bulan denda Rp.200.000,- Subsida 2 bulan
93	329/Pid.B/2006/PN.TNG Durane Vivian Juvees bin Vivian Weatsony	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	6 Bulan
94	333/Pid.B/2006/PN.TNG A. Hasil Kala als Mukade	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	2 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsida 2 bulan
95	349/Pid.B/2006/PN.TNG Muhartadi Amsir bin Suwardi	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 97.Tentang Narkotika	1 Tahun, 2 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsida 2 bulan
96	355/Pid.B/2006/PN.TNG Allu Evitan als Hotses	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsida 3 bulan
97	359/Pid.B/2006/PN.TNG Wawn Juandi bin Caim Eman	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsida 2 bulan
98	361/Pid.B/2006/PN.TNG Ahmad Padeli bin H. Ilyas	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun,denda Rp.200.000,- Subsida 2 bulan
99	362/Pid.B/2006/PN.TNG Arman bin Asmawi	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	3 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsida 3 bulan
100	364/Pid.B/2006/PN.TNG Rahmat Subhar bin Muhamad Wahid Dt	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	10 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsida 2 bulan

101	370/Pid.B/2006/PN.TNG Ahmad Baisuki bin Ujang Kuswara	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	10 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
102	376/Pid.B/2006/PN.TNG Joko PriobadiAde Rahmat bin Andani	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
103	381/Pid.B/2006/PN.TNG Abdulah als Adul bin Tasman	Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997. Tentang Psikotropika	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
104	382/Pid.B/2006/PN.TNG Budiman bin Risfandi	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	1 Tahun, 2 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
105	388/Pid.B/2006/PN.TNG Septi Farmansah bin Ahmad Fahri	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
106	389/Pid.B/2006/PN.TNG Teguh Surya Pratama	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	7 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
107	392/Pid.B/2006/PN.TNG Ariyadi als Tome bin Aswit	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	3 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
108	400/Pid.B/2006/PN.TNG Hendri Purnihandoko bin Slamet Riyanto	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997.Tentang Narkotika	5 bulan
109	401/Pid.B/2006/PN.TNG Muhamad Ikbal als Batet bin Nati	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	2 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan


110	402/Pid.B/2006/PN.TNG Lilik Marubesi als Lik Lik bin Ali	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, 8 Bulan, denda Rp.500.000,- Subsidair 3 bulan
111	414/Pid.B/2006/PN.TNG Usman bin Kaman	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, 4 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
112	415/Pid.B/2006/PN.TNG Casmadi bin Kasan (Alm)	Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997. Tentang Psikotropika	1 Tahun, 6 Bulan, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
113	420/Pid.B/2006/PN.TNG Suparman als Aong bin Ma'i (Alm)	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	2 Tahun, 2 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
114	421/Pid.B/2006/PN.TNG Yulianto bin Suparjo	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	1 Tahun, 8 Bulan, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
115	433/Pid.B/2006/PN.TNG Slamet bin Wawan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	10 Tahun, denda Rp.60.000.000,-
116	437/Pid.B/2006/PN.TNG Muklis als Anton bin Rahad	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	4 Tahun, 6 Bulan denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
117	439/Pid.B/2006/PN.TNG Rahmat Dwi Putra bin Fredri Kemal	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22	10 Bulan

118	441/Pid.B/2006/PN.TNG M. Ali Armin bin Arlan	Tentang Narkotika Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	1 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
119	442/Pid.B/2006/PN.TNG Abdul ajid bin Marjuki	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	3 Tahun, denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
120	466/Pid.B/2006/PN.TNG M. Ali Armin bin Arlan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	1 Tahun, 7 Bulan denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
121	470/Pid.B/2006/PN.TNG Christian bin Cornelius	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	10 Bulan denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
122	477/Pid.B/2006/PN.TNG Dwi Irawan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	1 Tahun, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
123	478/Pid.B/2006/PN.TNG Irwan Wahyu alsBongkeng bin Utar	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	11 bulan
124	479/Pid.B/2006/PN.TNG Fahri Ikkal bin Ferry Harahap	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan

125	480/Pid.B/2006/PN.TNG Wwan Irawan als Tole bin A. Rahman (Alm)	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	10 Bulan
126	482/Pid.B/2006/PN.TNG Umar Said bin Sukirno	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	4 Tahun, denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
127	485/Pid.B/2006/PN.TNG Edward Marcel bin David Mahliaman	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	5 Tahun, denda Rp.500.000,- Subsidair 5 bulan
128	486/Pid.B/2006/PN.TNG RiskiAgusta bin Tabrani Yusuf	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun
129	491/Pid.B/2006/PN.TNG Suryadi anak dari Acong anak dari Edi Oey	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, 10 Bulan denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
130	493/Pid.B/2006/PN.TNG Siti Peihatini binti H Arsyad	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	7 Tahun, denda Rp.2.000.000,- Subsidair 4 bulan
131	501/Pid.B/2006/PN.TNG Didi Darmadi bin Satiri	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, 6 Bulan denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
132	502/Pid.B/2006/PN.TNG Yulius bin Muklis	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	2 Tahun, 10 Bulan denda Rp.300.000,- Subsidair 3 bulan
133	505/Pid.B/2006/PN.TNG Jeni Sedriawan CS	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	1 Tahun, 2 Bulan
134	520/Pid.B/2006/PN.TNG Syaiful als Ipul bin Munar (Alm)	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	2 Tahun, 7 Bulan denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan

135	521/Pid.B/2006/PN.TNG Apriyanto bin Bakri	Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Narkotika	8 Bulan denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan
136	533/Pid.B/2006/PN.TNG Willy bin Rosadi	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997. Jo pasal 78 UU RI Nomor 22 Tentang Narkotika	10 Bulan denda Rp.200.000,- Subsidair 2 bulan

Sumber : Pengadilan Negeri Tangerang



Rabu, 05 Januari 2005

Putusan Rehabilitasi Korban Narkoba Belum Dapat Berjalan

<https://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/05/metro/1481836.htm>

Jakarta, Kompas - Putusan dari pengadilan untuk merehabilitasi korban peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau narkoba belum dapat berjalan. Meskipun hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, namun pemerintah hingga kini belum mempersiapkan mekanisme merehabilitasi para terpidana yang terbukti sebagai korban dari peredaran narkoba.

Demikian dikatakan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal (Pol) Makbul Padmanagara kepada wartawan, Selasa (4/1).

Makbul menyampaikan hal itu setelah membacakan sambutan tertulis Ketua BNN Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar (juga menjabat Kepala Kepolisian RI) dalam pembukaan Rapat Koordinasi BNN di Hotel Hilton, Jakarta.

"Pemerintah harus mengatur mekanisme rehabilitasi korban narkoba. Dalam hal ini harus ada keputusan Menteri Kesehatan," kata Makbul.

Makbul mengatakan, Pasal 47 UU Narkotika mengatur masalah rehabilitasi bagi terpidana korban peredaran narkoba. Di antaranya diatur, pada Ayat (1), Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Selanjutnya, diatur pada ayat berikutnya, antara lain masa rehabilitasi terpidana itu sekaligus menjalani masa hukuman yang dijatuhkan hakim di pengadilan.

"Persoalan yang dihadapi, kita akan kembali pada masalah keterbatasan dana untuk proses rehabilitasi tersebut," kata Makbul.

Makbul mengatakan, proses rehabilitasi itu akan meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis menjadi bagian tugas Departemen Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial menjadi bagian tugas Departemen Sosial.

Da'i Bachtiar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Makbul menyebutkan, kasus narkoba mengalami peningkatan per tahun sebesar 47 persen. Dalam hal ini,

tantangan yang harus dihadapi adalah koordinasi lintas departemen untuk mengurangi peningkatan kasus tersebut.

"Masalah narkoba saat ini menjadi semakin kompleks, yaitu dengan semakin tinggi kuantitas, kualitas, dan berbagai dampak yang diakibatkan," kata Da'i.

Menurut Da'i, penyebaran HIV/AIDS saat ini merupakan masalah krusial sebagai akibat penggunaan jarum suntik untuk mengonsumsi narkoba secara bergantian satu sama lain. Keterpaduan kegiatan diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini.

Ketika dimintai tanggapan atas sambutan Da'i tersebut, Makbul mengatakan, tantangan saat ini ialah mengoptimalkan kelembagaan Badan Narkotika provinsi hingga tingkat kabupaten dan kota. Bahkan kalau diperlukan seperti di DKI Jakarta, Badan Narkotika sampai pada kelembagaan pemerintah di tingkat kelurahan.

"Tugas memberantas narkoba jangan hanya diharapkan dari pemerintah, khususnya kepolisian. Tetapi, itu juga menjadi tugas masyarakat bersama," kata Makbul.

Makbul mengatakan, pemberantasan narkoba yang gencar dirintis sekarang ini merujuk pada tahun 2015 nanti, di wilayah ASEAN telah dicanangkan untuk bebas narkoba.

Makbul mengatakan, saat ini penting adanya pengawasan barang bukti narkoba. Makbul tidak menutup kemungkinan ada oknum aparat kepolisian yang menggunakan atau menyalahgunakan barang bukti narkoba yang disita dari para tersangka.

REHABILITASI, TIDAK SESERAM YANG KITA BAYANGKAN

[15 Maret 2006, 16:59 WIB] Oleh : Sadar BNN Maret 2006 / Maulani KSG IV

http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=ArtikelTrithab&op=detail_artikel_trithab&id=27&mn=4&smn=e

REHABILITASI berarti memulihkan, mengembalikan pada keadaan sebelumnya. Bagi mereka yang tergantung pada narkoba, rehabilitasi merupakan hal yang seharusnya dijalani untuk proses pemulihan total (total recovery) dalam upaya agar tidak mengalami ketergantungan lagi. Jadi rehabilitasi bisa disebut sebagai tempat untuk mulai membebaskan diri dari ketergantungan narkoba (drug free) sebagai modal awal untuk bisa bertahan dan bebas dari pengaruh keterkaitan pada keberadaan narkoba sebagai zat yang mempunyai ketentuan hukum (crime free). Untuk selanjutnya dapat hidup produktif (productivity) dengan pola hidup sehat (healthy life) di masyarakat setelah menjalani rehabilitasi.

Rehabilitasi khusus korban penyalahgunaan narkoba diawali dengan kegiatan terapi dan rehabilitasi medik yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik dan psikis/mental akibat dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Dilanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi sosial yang bertujuan merubah perilaku, proses berpikir dan emosi pecandu menjadi bebas dari ketergantungannya pada narkoba.

Terapi dan Rehabilitasi Medik

Dalam aplikasinya proses terapi dan rehabilitasi medik meliputi dua tahapan, yaitu:

1. Detoksifikasi
 1. Proses menghilangkan racun sisa narkoba dari tubuh, yang sebisa mungkin menggunakan detoksifikasi alami untuk membantu seseorang bersih dari racun narkoba. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada efek samping yang merusak tubuh.
2. Rehabilitasi Medik
3. Setelah terbebas dari pengaruh racun narkoba", korban diperiksa untuk mengetahui apakah ada gangguan fisik dan mentalnya. Kalau ada kesehatan dan

mental masih dalam batas normal, maka korban akan menjalani kegiatan program rehabilitasi sosial. Sedangkan kalau kesehatannya masih terganggu maka korban harus menjalani terapi dan rehabilitasi medik, tentunya dengan obat-obatan dan tindakan medis psikiatris.

Rehabilitasi Sosial

Untuk memulihkan perilaku dan interaksi sosial bekas pecandu narkoba ke tengah masyarakat, dapat ditempuh beberapa cara :

1. Keterampilan dan latihan kerja
1. Mantan korban narkoba harus disibukkan untuk menghindari waktu luang yang berlebihan. Misalnya keterampilan bengkel, pekerjaan seni, sablon, dan pendidikan kognitif [bahasa, komputer, dsb]. Sehingga mereka memiliki keterampilan dan modal agar bisa bekerja dan mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Pembinaan agama
3. Telah banyak institusi keagamaan, yayasan, pondok-pondok pesantren yang menampung korban narkoba, dengan kebiasaan atau metodenya sendiri-sendiri yang mampu menyembuhkan. Kekuatan iman diyakini mampu membantu para mantan pecandu untuk berani menyandarkan diri pada Tuhan.
4. Alkoho/narkotik anonymous
5. Cara ini tergolong pengobatan tanpa obat, karena para pecandu yang ingin sembuh dari kecanduannya membentuk kelompok dan mengadakan pertemuan rutin. Mereka berdiskusi dan saling tukar menukar pengalaman untuk memecahkan persoalan-persoalan, sehingga mereka sembuh dengan sendirinya tanpa obat.
4. Konseling
6. Faktor penting berikutnya adalah konseling yang teratur, dengan mendengarkan semua keluhan korban narkoba. Konseling akan membantu mereka untuk bebas dari narkoba sekaligus memperkuat motivasi mereka untuk sembuh.
5. Pertemuan orang tua

7. Peran orang tua bagi kesembuhan bekas pecandu menjadi salah satu hal terpenting. Kehadiran orang tua yang mendukung dan memberi semangat juga memotivasi sang anak untuk benar-benar sembuh, dengan mengadakan pertemuan orang tua secara rutin dan berkesinambungan.
6. Seminar-seminar kepribadian
8. Menjadi seorang pecandu adalah mimpi buruk bagi setiap orang. Kehilangan hidup normal, menjadi tidak waras dan kehilangan sebagian besar hidup mereka. Untuk menjadi waras, mereka harus belajar dan seminar seminar akan membantu setiap pecandu menemukan kepribadian aslinya.
7. Kehidupan dalam komunitas bersama
9. Hidup bersama adalah sebuah terapi unik yang penuh dengan kontrol dan keterbatasan. Dalam komunitas, setiap orang akan mendapat tugas dan tanggung jawab berbeda-beda. Komunitas juga penuh dengan aturan dan sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan bersama. Mereka akan dihargai, jika berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; tetapi mereka juga akan mendapat sanksi, jika mereka membuat kesalahan.

Jadi jelas sekarang, bahwa rehabilitasi tidak seseram yang kita bayangkan selama ini. Lupakan tempat rehab yang kumuh, kotor, tak terawat. Sosok-sosok yang bergelimpangan di lantai atau disiksa lahir dan batin. Program aktivitas dan dukungan moral yang bersifat konstruktif memegang peranan utama untuk pemulihan total. (Sadar BNN Maret 2006 / Maulani KSG IV)

TEMPAT REHABILITASI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA

Pusat Rehabilitasi

Bagian Psikiatri RSU Pemerintah

1. RSU Dr. Cipto Mangunkusumo
Jl. Diponegoro No.74 Jakarta
2. Rumah Sakit Fatmawati
Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan
Telp. 021-7695461, 7698240, (021) 7504009
3. Rumah Sakit Persahabatan
Jl. Persahabatan Rawamangun Jakarta Timur telp.882743
4. Rumah Sakit Pusat Pertamina
Jl. Kyai Maja Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telp. 707326
5. RS. Angkatan Laut Mintohardjo
Jl. Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
Telp. 021-5703081, 5702036
6. Rumah sakit Dr. Kariadi
Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang
7. Rumah Sakit Dr. Hasan sadikin
Jl. Pasteur No.38 Bandung Jawa Barat
8. Rumah Sakit Dr. Sutomo
Jl. Dharma Husada No.47 Surabaya
9. Rumah Sakit Dr. Djamil Padang
Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Padang Sumbar
10. Rumah Sakit Syaiful Anwar
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2 Malang
Telp. 0341-362101, 351386
11. Rumah Sakit Tanjung Karang
Jl. Dr. Rivai Tanjung Karang

Bagian Psikiatri RS Swasta

1. Rumah Sakit Pelni
Jl. Aipda KS Tubun Petamburan Jakarta, telp. 347986
2. Rumah Sakit Sumber Waras
Jl. Kyai Tapa Grogol Jakarta, telp. 359309, 345283
3. Rumah Sakit Sint Carolus
Jl. Salemba Raya No.41 Jakarta Pusat, telp. 8580091
4. Rumah Sakit PGI Cikini
Jl. Raden Saleh No.40 Jakarta, telp. 349211, 349212
5. Rumah Sakit Islam Jakarta
Jl. Cempaka Putih Jakarta, telp. 351271, 4244208
6. Rumah Sakit Wikarta Mandala
Ds. Sembaluh Pujon, Batu Malang telp. 524206

Rumah sakit detoksifikasi:

1. RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat)
Jl. Rs. Fatmawati, Cilandak Jakarta Selatan
Telp. 021-7695461, 7698240, (021) 7504009
2. Rumah Sakit Atma Jaya
Jl. Pluit Raya No. 2, Jakarta Utara
Telp. 021-6606127-30
3. Rs. Mitra Keluarga
Jl. Raya Jatinegara Timur II Jatinegara 85-87 Jaktim
Telp. 021-280666; 280777; 280888; 280999
4. RS Darmawangsa
Jl. Darmawangsa Raya No.1, Blok P-2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. 021-7394484 Fax: 62-21-7394162
5. RS. Ongkomulyo
Jl. Pulomas Barat VI, Jakarta Timur 13210
Telp. 021-4723332, 4722719

Yayasan/Pusat Rehabilitasi Narkoba Jakarta - Jawa Barat

1. Panti Rehabilitasi Narkoba Wanita Kristen "Rumah
Telp. Lentera", Gunung Geulis - Gadog Cibogo - Bogor ,
0251 - 251336
2. Baitus-Syifa Resapan Illahi
Jl. Balinjo No. 73, Depok Utara-Depok
Telp. 021 - 7521330.
3. Yayasan Kasih Mulia / Kedhaton Parahita
Jl. Pluit Karang Permai Blok T VII Selatan No. 40-42 Muara Karang - Jak-
Utara.
Telp. (021) 6683545. Fax.6603666
4. Yayasan Duolos
Jl. Tugu no. 3 - 4, Cipayung, Cilangkap - Jaktim
Telp. (021) 8448479, 8457940
5. Rumah Pemulihan Anak Panah/Abba Love Ministry
Jl. Kran V no. 3 RT. 11/05 Kemayoran, Jakpus
Telp. (021) 4255652, 42877902
6. Pusat Rehabilitasi Anak Domba Allah
Jl. Tebet Raya no. 15 Jaksel
Telp. (021) 8291946, 83702870
7. Rumah Harapan & Pemulihan Bethesda
Jl. Danau Sunter Selatan blok I 5 No. 18, Jakarta Utara,14350,
(021) 6400455 - 56
8. Love Restoration Ministry, Villa Bukit Raya blok
A4 no. 14 Pondok Cabe Tangerang
Telp. (021) 7444220
9. Yayasan Pondok Bina Kasih
Jl. Mariwati, Puncak - Cipanas Jabar,
Telp. (0263) 523209, Sekr: (021) 8575935, 85905410
10. Pondok Pemulihan Duolos
Jl. Raya Trawas no. 253, Prigen, JAWA - TIMUR,

Telp. (0343) 880868

11. Yayasan Dharma Kasih

Jl. Villa Karina, Komp. Cilember, Jogjogan - Bogor

Telp. (0251) 252379

12. Wisma Siloam GBI Sinar Kehidupan

Jl. Semplak no. 345 Bogor

Telp. (0251) 505159

13. Rumah Harapan & Pemulihan Yayasan "Dinamika"

Jl. Cihanjuang KM. 2,5 Perum. Cihanjuang Indah blok B 5 Cimahi -
Bandung

Telp. (022) 6649224

14. Pondok Sentosa/Serambi Salomo

Hotel Citanian - BOGOR

Telp. (0251) 254740, 0818 - 220762

15. Christ for Drugs People

Perum. Danau Bogor Raya blok TH 1 no. 2

Telp. (0251) 356951

16. Drop In Centre Yayasan Insan Pengasih Indonesia (YIPI)

Jl. Daksa IV No. 69, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7208216

17. Wisma Adiksi

Jl. Jati Indah I No. 23 Pondok Labu, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7690455, 7540604

18. Titihan Respati, (Therapeutic Community)

Jl. Hang Lekir II / 16, Kebayoran Baru, Jak-Sel.

Telp. (021) 7247426, 7394762, Fax. 7394769

19. Narkotik Anonymous (NA)

Jl. Pekalongan No. 26, Seberang Kedutaan Thailand Menteng, Jakarta
Pusat

(021) 6400455 - 56

20. Sistem Terpadu Terapi dan Rehabilitasi Pasien Naza
Jl. Tebet Barat, Perum, Tebet Mas Indah Blok E No. 5, Jak-Sel
Telp. (021) 8298885, 8299857
21. YIPI Griya Pengasih - Jagakarsa
Jl. Manggis 12 Jagakarsa, Jakarta Selatan
22. Yayasan Asa Bangsa (tempat berobat)
Jl. Duren Tiga Utara Raya, No. 103, Jakarta Selatan
(021) 7994628,, 7996251
23. Yayasan Al Jahu (Program 12 Langkah)
Jl. Raya Tanjung Barat No. 3, Pasar Minggu, Jak-sel. 12510
Telp. (021) 7806871, Fax. (021) 7818802
24. Pondok Asri Rehab : Pondok Indah
Skr. Komp. Duta Merlin blok B 41 - 43. Jl. Gajah Mada 3-5
Telp. (021) 6347126, 0818-740443
25. Yayasan Tiara Dharma Seta
Jl. Albaido I No. 30, Lubang Buaya, Jak Timur
Telp. (021) 8413117
26. Addiction Recovery Club
Jl. Raya Hankam no. 11, Pondok Gede
Telp. (021) 8467029, Fax 8499598
27. Rumah Kemang
Jl. Kemang I No.58, Jakarta 12730
Telp. (021) 7183634, Fax. 7251211
28. Terracotta Primary Care Program
Jl. Lembah IV / 43 Cireundeu, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7424329
29. Terracotta
Head Office & Re-entry Prog.
Jl. Bangka VIII / 30 Kemang, Jakarta Selatan
Telp & Fax, (021) 71790029

30. Harapan Permata Hati Kita (Yayasan KITA)
Jl. Dr. Semeru No. 112, Bogor, Jawa Barat
Jl. Kebon Pedes 1/53 RT.02/08, Kebon Pedes, Bogor - Jabar
Telp. 0251) 382952, 382052 - 3
<http://www.yakita.or.id/>
31. Yayasan Wijaya Kusuma (Therapeutic Community Method)
Kampung Lengis, Warung Menteng. Kec. Cijeruk, Caringin - Bogor
Telp. (0251) 220424,, Sekr. 7235218
32. Porteda " Cakra Murti"
Jl. Raya Kampung Sawah No. 3 Rt. 04/04, Kel. Jati Mulia, Kec. Sukma Jaya
- Depok
Telp. (021) 8763889
33. Drop In Center
Jl. Cisangkui No. 56, Bandung - Jawa Barat
Telp. (022) 707000
34. Yayasan Adulam
Kampung Cibeunying Kaler No.231 C Rt.01/12, Kel. Cibodas, Kec.
Lembang
Sekretariat Jakarta: 021- 7662929, 7669339 , 7662772, Fax. 7662882
35. Yayasan Kawanan Kasih Jakarta
Jl. Tegal Sari IV No. 42, RT.04/011. Kel. Sukasari Cikokol - Tangerang,
Telp. (021) 5524621
36. Yayasan/Rehabilitasi (Islam)- Wisma Ibrahim
Jl. H.A Dasuki no.9 Kalimalang - Jakarta Timur
Telp. (021) 8609366-67
37. Wisma An-Nisa
Jl. Kemang Swatama Raya, RT. 05/05 no.4, Studio Alam, TVRI - Depok,
(021) 77821617
38. Wisma Siloam
Jl Raya Semplak no 345, Bogor, Jawa Barat
Telp. Telp (0251) 505159

39. Yayasan Masyarakat Anti Narkoba
Jl. Letjen. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan,
Telp. 021 - 7512008, 7512009
40. Gerakan Peduli HIV / AIDS dan Narkoba (GERHANA),
Jl. Raden Saleh Gg. Haji Husin No. 73 RT 01/ RW 014 Karang Tengah,
Tangerang
Telp. 021 - 7323 937
Mail: gerhana_tng@yahoo.com#mailto:gerhana_tng@yahoo.com
41. Brigade Anti Narkoba, Brigantik
Pemda Kabupaten Bogor Desa Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. 021 - 8758604, 021 - 8750772.
42. Pusat Pelayanan Konseling dan Narkoba Shekinah.
Sekretariat: Jl.Gajah Mada No.3-5 Komp.Duta Merlin B.43, Jakarta Pusat.
Telp.021- 632.2147; 634.7126
43. Generasi Batu Karang Anak Kasih Bangsa (GERBANG AKSA)
Desa Selawangi, Kec. Cariu - Bogor, 76 km, sebelah timur Jakarta
Telp. 021 - 8095717, 8095420; Fax: 8095717
44. Yayasan Getsemani
Jl. Raya Pekayon no. 30 Bekasi Barat
Telp. (021) 8218619-21
45. Yayasan Efata
Komp. Hotel Indo Alam Blok F 34 KM 98 Puncak-Cipanas
Telp. (0263) 524177
46. Yayasan/Rehabilitasi (Umum) Pamardisiwi
Jl. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur
Telp. 021- 8092713

